



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025 – 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Badan Pangan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1060), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PANGAN
NASIONAL TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan kearifan lokal. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan pangan saat ini tengah dihadapkan pada tantangan meningkatnya permintaan, baik jumlah maupun keragaman bahan pangan, termasuk untuk pakan, bioenergi, dan lain-lain. Sementara di sisi penyediaan pangan, dihadapkan pada terjadinya stagnasi/penurunan produksi komoditas pangan, seperti produksi padi sebesar 54,65 (lima puluh empat koma enam puluh lima) juta ton gabah kering giling (GKG) tahun 2020 menjadi sebesar 52,66 (lima puluh dua koma enam puluh enam) juta ton GKG pada tahun 2024 (BPS, 2024), serta masih relatif tingginya ketergantungan terhadap impor pangan, diantaranya beras, kedelai, daging sapi-kerbau, bawang putih, dan gula. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan musim tanam dan panen tidak merata juga menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan antar waktu dan antar wilayah.

Memasuki seabad Indonesia merdeka pada tahun 2045, tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yaitu jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan akan mencapai 318,96 (tiga ratus delapan belas koma sembilan puluh enam) juta jiwa (sumber: survei penduduk antar sensus, BPS 2015). Sementara itu, permasalahan lain yang masih dihadapi antara lain: produktivitas lahan yang mengalami *levelling off*, konversi lahan pertanian dan pangan serta degradasi air, terjadinya

perubahan iklim dan cuaca global, stabilitas harga pangan dunia yang cenderung berfluktuasi, tingginya susut dan sisa pangan atau *food loss and waste*, pergeseran pola konsumsi pangan ke arah *western diet, fast food and industrial food*, serta jumlah masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengonsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang rendah, serta kurang beragam akibat keterbatasan daya beli.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri dan berdaulat. Pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, 3 (tiga) hal pokok yang harus diperhatikan adalah:

- a. ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal,
- b. keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan
- c. pemanfaatan pangan melalui konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan sebagai institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra ini akan menjadi dokumen perencanaan Badan Pangan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan menjadi acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah yang akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

1.1. Kondisi Umum

Pembangunan pangan yang dilaksanakan selama periode 2020-2024 telah mencatatkan hasil yang positif bagi pencapaian ketahanan pangan dan gizi nasional. Hal ini tercermin dari membaiknya peringkat ketahanan pangan Indonesia berdasarkan *Global Food Security Index (GFSI 2022)*, setidaknya terjadi peningkatan dari tahun 2021 dengan posisi ke-68 (enam puluh delapan) (dari 113 (seratus tiga belas) negara) meningkat menjadi posisi ke-63 (enam puluh tiga) pada tahun 2022. *The Economist Intelligence Unit (EIU) New York* melakukan penilaian GFSI 2022 berdasarkan empat indikator, yakni keterjangkauan harga pangan (*affordability*), ketersediaan pasokan (*availability*), kualitas nutrisi (*quality and safety*), serta

keberlanjutan dan adaptasi (*sustainability and adaptation*). Hasil penilaian seluruh indikator tersebut dinyatakan dalam skor berskala 0-100 (nol sampai dengan seratus). Semakin tinggi skornya, kondisi ketahanan pangan dinilai semakin baik.

Tabel 1.1 Perkembangan Skor GFSI Indonesia Tahun 2020-2024


Tahun	Availability		Affordability		Quality and Safety		Sustainability and Adaptation		Total	
	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score
2020	62	57,2	43	83,3	85	53,9	80	45,5	61	61,6
2021	60	57,0	57	78,1	89	52,9	82	45,5	68	59,8
2022	84	50,9	44	81,4	78	56,2	83	46,3	63	60,2
2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Rank atau peringkat menunjukkan semakin kecil angka peringkat GFSI, ketahanan suatu negara dinilai semakin baik dibandingkan dengan 113 negara lain.

Sumber: Economist Intelligence Unit 2020-2022

Peningkatan peringkat ketahanan pangan Indonesia di tingkat global juga tercermin dari membaiknya situasi ketahanan pangan di tingkat nasional. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) tahun 2024, perubahan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dilihat dengan membandingkan kondisi 416 (empat ratus enam belas) kabupaten dan 98 (sembilan puluh delapan) kota dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan mengalami penurunan dari 68 (enam puluh delapan) kabupaten/kota pada tahun 2023 menjadi 62 (enam puluh dua) kabupaten/kota pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan status ketahanan pangan kabupaten/kota.

Secara umum daerah rentan rawan pangan berada pada (1) wilayah timur Indonesia, terutama di wilayah Papua (2) Kabupaten di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan (3TP), dan (3) wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan ketersediaan dan distribusi pangan. Karakteristik kabupaten rentan rawan pangan, diantaranya mempunyai rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan tinggi, prevalensi balita *stunting* tinggi, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan tinggi, dan persentase rumah tangga tanpa akses air bersih tinggi, sementara untuk karakteristik kota rentan rawan pangan secara umum disebabkan karena prevalensi balita *stunting* yang tinggi dan akses terhadap air bersih rendah. Perkembangan jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan tahun 2020-2024 ditunjukkan pada gambar 1.1 di bawah ini.



Sumber: Kementerian Pertanian 2020-2021 dan Badan Pangan Nasional 2022-2024

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan

Tahun 2024 tercatat bahwa terdapat 62 (enam puluh dua) kabupaten/kota dalam status wilayah rentan rawan pangan atau tercapai 12% (dua belas persen) dari total sebanyak 514 (lima ratus empat belas) kabupaten/kota, yang ditunjukkan pada Gambar 1.2 di bawah ini:




Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.2 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2024

Untuk melihat ketahanan pangan hingga level individu, dapat dilihat berdasarkan kondisi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) sebagai salah satu indikator dari agenda pembangunan global pada kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) ke-2. Pada tahun 2024, terdapat 8,27% (delapan koma dua tujuh persen) penduduk Indonesia yang mengalami prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU), dimana capaian tersebut telah mengalami perbaikan dari tahun 2022 sebesar 10,21% (sepuluh koma dua satu persen) dan tahun 2023 sebesar 8,53% (delapan koma lima tiga persen) (Gambar 1.3).


Perbaikan angka PoU di Indonesia terjadi seiring dengan upaya meningkatkan akses pangan rumah tangga, khususnya pada wilayah rentan rawan pangan. Meskipun telah mengalami perbaikan, namun pencapaian

PoU masih berada di bawah target RPJMN 2020-2024. Hal tersebut disebabkan faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi capaian PoU tersebut, yakni terjadi pandemi yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 dan konflik geopolitik sejak tahun 2022 yang membatasi akses terhadap beberapa komoditas pangan strategis. Kedua hal tersebut penyebab utama terjadinya gejolak ekonomi dunia yang berdampak juga ke ekonomi Indonesia sehingga terjadi kenaikan harga untuk komoditas penting di Indonesia.



Sumber: Susenas Badan Pusat Statistik, 2024, Diolah oleh Badan Pangan Nasional

Gambar 1.3 Perkembangan Angka PoU Tahun 2015-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.4 Peta PoU Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2024

1.1.1. Ketersediaan Pangan

A. Neraca Pangan

Badan Pangan Nasional menyusun neraca pangan untuk jenis pangan yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional sebagaimana termuat


dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, meliputi beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Neraca pangan menggambarkan ketersediaan pangan untuk komoditas pangan secara berkala dan menjadi bahan masukan untuk merumuskan kebijakan. Tabel 1.2 memberikan gambaran perkembangan ketersediaan pangan tahun 2020-2024 terhadap komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional.

Tabel 1.2 Perkembangan Ketersediaan Pangan Tahun 2020-2024 (dalam ton)

No	Nama Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan Ketersediaan Pangan (%)
1	Beras	37.432.573	38.900.514	37.624.471	38.323.410	39.137.294	1,16
2	Jagung	17.433.010	14.661.121	18.638.604	18.012.438	17.083.612	0,68
3	Kedelai	3.003.994	3.139.762	2.790.777	2.618.693	2.902.272	-0,48
4	Gula Konsumsi	3.900.354	3.871.242	4.577.820	4.166.834	4.205.976	2,37
5	Bawang Merah	1.187.309	1.315.719	1.259.579	1.186.599	1.226.327	1,03
6	Bawang Putih	719.793	789.981	740.587	708.298	671.869	-1,50
7	Telur Unggas	5.154.562	5.169.552	5.608.805	6.159.982	6.204.412	4,83
8	Daging Ruminansia	744.033	721.368	793.066	785.233	825.320	2,75
9	Daging Unggas	3.240.321	3.205.698	3.708.879	3.872.131	4.028.295	5,77
10	Cabai Besar	837.409	936.276	1.005.502	1.031.678	935.712	3,13
11	Cabai Rawit	837.409	936.276	969.573	986.702	1.016.684	5,04
12	Minyak Goreng	5.603.000	6.179.183	4.815.490	6.946.900	5.825.894	4,08

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Ketersediaan pangan dihitung dari produksi domestik, stok, serta pangan masuk dan pangan ke luar wilayah. Secara nasional ketersediaan pangan selama periode 2020-2024 cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Sebagian besar komoditas pangan mengalami angka pertumbuhan yang positif (surplus). Surplus ketersediaan pangan tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi dan impor untuk beberapa komoditas. Namun demikian, ada beberapa komoditas yang mengalami pertumbuhan negatif selama kurun 2020-2024 yaitu kedelai dan bawang putih, yang disebabkan oleh laju pertumbuhan kebutuhan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi dan ketersediaan. Laju pertumbuhan ketersediaan pangan yang negatif tersebut perlu diwaspadai dan mendapat perhatian yang serius dimasa mendatang agar tidak menimbulkan gejolak pasokan dan harga pangan.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.5 Perkembangan Ketersediaan Pangan Tahun 2020-2024

Secara umum kondisi pemenuhan ketersediaan pangan sejalan dengan kecukupan ketersediaan energi dan protein, yang merupakan cerminan dari ketersediaan pangan secara agregat. Indonesia memiliki ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein yang mencukupi dibandingkan dengan standar kebutuhannya. Selama periode 2020-2024 ketersediaan energi per kapita per hari rata-rata sebesar 3.003 (tiga ribu tiga) kilo kalori, jauh lebih tinggi dibandingkan kebutuhan ketersediaan energi ideal sebesar 2.400 (dua ribu empat ratus) kilo kalori. Rata-rata ketersediaan protein per kapita per hari sebesar 79 (tujuh puluh sembilan) gram juga lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan ketersediaan protein ideal sebesar 63,0 (enam puluh tiga koma nol) gram.

Ketersediaan bahan makanan untuk dikonsumsi per kapita per hari pada tahun 2024 dalam bentuk energi tercatat sebesar 2.847 kkal (dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh kilo kalori), angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan angka ketersediaan tahun-tahun sebelumnya (2020 – 2023). Penurunan terjadi karena kontribusi energi dari kelompok padi-padian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, dan sayuran serta buah, namun kontribusi kelompok minyak dan lemak sangat tinggi.

Tabel 1.3 Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita per Hari Tahun 2020-2024

Tahun	Ketersediaan						Skor PPH Ketersediaan
	Energi (kkal/kapita/hari)			Protein (gram/kapita/hari)			
	Nabati	Hewani	Total	Nabati	Hewani	Total	
2020	2.636	251	2.888	55,59	24,88	80,47	95,83
2021	2.776	263	3.040	54,59	26,66	81,26	96,78
2022	2.907	254	3.161	49,60	26,24	75,84	96,00
2023	2.820	259	3.079	54,95	26,71	81,66	96,10
2024	2.602	245	2.847	51,22	23,39	74,61	95,06

Sumber: Neraca Bahan Makanan Nasional, Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional

B. Cadangan Pangan Nasional


Salah satu indikator ketahanan pangan adalah tersedianya cadangan pangan yang memadai sepanjang waktu. Oleh karena itu, cadangan pangan dibentuk sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan pada kondisi kelebihan pangan, kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam,

bencana sosial ataupun keadaan darurat lain. Cadangan pangan diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri, meskipun juga dapat dilakukan impor apabila produksi dan cadangan pangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan. Berdasarkan UU Pangan Pasal 23 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, terdapat 2 (dua) prinsip pembentukan cadangan pangan nasional yang harus dipenuhi, yaitu: (1) cadangan pangan dilakukan melalui pembelian pangan pokok tertentu yang diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri, meskipun juga dapat dilakukan impor apabila produksi dan cadangan pangan nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan; dan (2) cadangan pangan nasional merupakan sistem cadangan yang terintegrasi terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dikelola dan didanai oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, serta Cadangan Pangan Masyarakat yang dikuasai dan dikelola oleh pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

Berdasarkan amanat Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) telah ditetapkan jenis pangan pokok tertentu sebagai CPP, meliputi: (a) beras; (b) jagung; dan (c) kedelai; (d) bawang; (e) cabai; (f) daging unggas; (g) telur unggas; (h) daging ruminansia; (i) gula konsumsi; (j) minyak goreng; dan (k) ikan. Pengelolaan CPP ditugaskan kepada Perum Bulog untuk komoditas beras, jagung dan kedelai, sedangkan CPP yang berasal dari komoditas lainnya dapat ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan dan/atau Perum Bulog.


Berdasarkan data Bulog (2024), stok akhir Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mengalami kecenderungan meningkat selama periode tahun 2020 sampai tahun 2024. Stok CBP Tahun 2024 mencapai 1.792.331 ton (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu ton), meningkat 121% (seratus dua puluh satu persen) dibandingkan Tahun 2023 (Gambar 1.6).



Sumber: Perum Bulog, 2024

Gambar 1.6 Stok Akhir CBP 2020-2024


Selain penyelenggaraan CPP, penyelenggaraan CPPD yang dikelola oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pangan provinsi dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pangan se-Indonesia jumlah cadangan beras yang dikelola provinsi sampai dengan bulan Desember 2024 sebesar 7.289,66 ton (tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma enam enam ton) dengan sebaran seperti pada Gambar 1.7.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.7 Stok CPPD Provinsi (per Desember 2024)

Badan Pangan Nasional merumuskan formulasi perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) sebagai rujukan bagi pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia sebagai acuan bagi daerah menetapkan jumlah cadangan pangan. Formulasi CBPD mengacu pada kebutuhan cadangan beras dengan mempertimbangkan kondisi kerawanan pangan dan kebencanaan yang terjadi di setiap daerah. Aspek kebencanaan dihitung menggunakan indikator persentase wilayah yang terdampak bencana dan kondisi kerawanan pangan berdasarkan prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU) dalam periode 1 (satu) tahun terakhir. Indikator lain sebagai faktor pembobot digunakan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang merupakan pendekatan produksi dan konsumsi beras per kapita selama 1 (satu) tahun untuk setiap kabupaten/kota, yang memperhitungkan sebaran kepemilikan (penguasaan) beras di masyarakat. CBPD ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total kebutuhan cadangan beras di masing-masing provinsi. Jumlah CBPD tersebut selanjutnya terbagi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu : CBPD tingkat provinsi sebesar 20% (dua puluh persen), CBPD tingkat kabupaten/kota sebesar 75%



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.9 Sebaran Lumbung Pangan Masyarakat

C. Penyelamatan Pangan

Secara global, *Food Loss and Waste (FLW)* atau dikenal dengan Susut dan Sisa Pangan (SSP) merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem pangan. Susut pangan didefinisikan sebagai penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Sedangkan sisa pangan merupakan pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang berpotensi terbuang menjadi sampah makanan sejak tahap produksi hingga konsumsi. FAO (2011) menyebutkan bahwa sepertiga pangan yang diproduksi atau sekitar 1,3 (satu koma tiga) miliar ton pangan terbuang setiap tahun. FAO memperkirakan pada tahun 2023 sekitar 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) juta orang di dunia mengalami kelaparan (*The State of Food Security and Nutrition in the World, 2024*). Secara global, menurut FAO (2023) 13,2% (tiga belas koma dua persen) pangan yang diproduksi susut pada tahap produksi dan distribusi, sementara menurut UNEP (2024) memperkirakan sisa pangan mencapai 19% (sembilan belas persen) (11,4% (sebelas koma empat persen) di rumah tangga; 5,2% (lima koma dua persen) di *food service*; dan 2,4% (dua koma empat persen) di retail karena perilaku konsumsi).

Hal ini menjadi perhatian serius Indonesia dan negara-negara di dunia yang selaras dengan komitmen dalam pencapaian SDGs ke-12, dimana negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50% (lima puluh persen) sisa pangan per kapita pada tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi susut pangan di tahap produksi sampai dengan distribusi pada tahun 2030, di samping mendukung pencapaian target SDGs ke-2, yaitu *Zero Hunger* (tanpa kelaparan).

Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan, maka pada tahun 2022 Badan Pangan Nasional menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan (GSP). Gerakan

ini dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu: 1) mencegah terjadinya pemborosan pangan melalui penetapan kebijakan, upaya sosialisasi, promosi, dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat; dan 2) fasilitasi dan aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan berkolaborasi dengan mitra donatur dan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan. Berdasarkan data dari platform Stop Boros Pangan, sampai dengan tahun 2024 jumlah pangan yang terselamatkan tercatat sebesar 1.298,7 (seribu dua ratus sembilan puluh delapan koma tujuh) ton, dengan rincian 60 (enam puluh) ton yang dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional melalui fasilitasi mobil logistik pangan/*food truck* dan 1.238,7 (seribu dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh) ton yang dilakukan oleh bank pangan/penggiat penyelamatan pangan (Tabel 1.4). Jumlah tersebut belum termasuk penyelamatan pangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak lainnya.

Tabel 1.4 Jumlah Pangan yang Diselamatkan

No	Instansi/Food Bank/Penggiat	Jumlah Pangan yang Diselamatkan Tahun 2024 (Ton)
1	Badan Pangan Nasional	60
2	Foodbank of Indonesia (FOI)	412
3	Surplus Indonesia	250
4	Foodbank Bandung	12
5	Gita Pertiwi	25
6	Ruang Pangan	13
7	Svarnaloka	0,706
8	Foodcycle Indonesia	150
9	Aksata Pangan	20
10	Scholar of Sustenance (SOS)	219
11	Garda Pangan	137
	TOTAL	1.298,706*

Keterangan:

* data belum termasuk yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak lainnya

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Sesuai hierarki Penyelamatan Pangan FAO (2017) bahwa prioritas utama, yaitu untuk mencegah terjadinya susut dan sisa pangan dan disusul prioritas kedua, yaitu pemanfaatan sebagai pangan melalui donasi pangan berlebih. Sekiranya tidak dapat diselamatkan lagi, prioritas selanjutnya adalah pemanfaatan untuk pakan, industri, kompos, dan paling akhir ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Badan Pangan Nasional memfokuskan upaya penyelamatan pangan pada bidang area pemanfaatan sisa pangan sebagai pangan melalui pencegahan terjadinya SSP dan mendonasikan pangan berlebih (Gambar 1.9).



Sumber: *Save Food for a Better Climate* (FAO, 2017)

Gambar 1.10 Hierarki Upaya Penyelamatan Pangan

Upaya penyelamatan pangan tidak hanya berkontribusi dalam pengurangan sisa pangan, namun turut mendukung ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan di Indonesia. Jika target pencegahan dan pengurangan SSP dapat dicapai akan berdampak pada ketahanan pangan mencakup:

- 1) peningkatan ketersediaan pangan karena sejumlah pangan yang hilang menjadi tersedia untuk konsumsi pangan;
- 2) potensi berkurangnya impor beras maupun pangan lainnya seiring peningkatan ketersediaan pangan; dan
- 3) potensi penurunan PoU apabila penyelamatan melalui redistribusi pada kelompok sasaran yang tepat dapat dilaksanakan yang disertai dengan dampak positif lainnya.


Penanganan SSP memerlukan komitmen sinergi dan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari hulu ke hilir secara pentahelix ABCGM (*Academics, Business, Community, Government, and Media*), baik di pusat maupun daerah.

1.1.2. Keterjangkauan Pangan

A. Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

Harga pangan berpengaruh terhadap keterjangkauan pangan secara ekonomi oleh masyarakat. Indikator yang merefleksikan dinamika harga pangan salah satunya adalah inflasi khususnya inflasi pangan bergejolak (*volatile food*). Inflasi pangan bergejolak tercermin dari tingkat harga pada komoditas beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur ayam, daging ayam, gula konsumsi, minyak goreng, dan komoditas pangan lainnya. Inflasi pangan bergejolak menunjukkan fluktuasi mulai dari tahun 2020 sebesar 3,62% (tiga koma enam dua persen) (*year on year*) menjadi 6,73% (enam koma tujuh tiga persen) (*year on year*) pada tahun 2023 dan mengalami penurunan menjadi 0,12% (nol koma satu dua persen) (*year on year*) pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan semakin terjangkau dan terkendalinya harga pangan yang masuk kriteria *volatile food* tahun 2024 meskipun sempat menunjukkan kecenderungan peningkatan hingga tahun 2023. Capaian ini mencerminkan berbagai langkah yang diambil Pemerintah diantaranya melalui optimalisasi operasi pasar murah, fasilitasi distribusi pangan,

penyaluran bantuan pangan, pengembangan kios pangan, dan kerja sama antar daerah, telah berhasil dalam menjaga stabilitas harga pangan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024

Gambar 1.11 Perkembangan Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2020-2024

Stabilisasi harga pangan sangat rentan terhadap fluktuasi karena pengaruh pasokan dan permintaan. Semakin fluktuatif harga komoditas pangan, maka keterjangkauan pangan oleh masyarakat relatif rendah. Fluktuasi harga diindikasikan oleh nilai *Coefficient of Variance* (CV). Selama tahun 2020-2024, fluktuasi harga komoditas pangan terendah ditunjukkan oleh beras (medium dan premium) dengan nilai CV 0,56-5,05% (nol koma lima enam sampai dengan lima koma nol lima persen), disusul oleh bawang merah dengan nilai CV 7,44-18,79% (tujuh koma empat empat sampai dengan delapan belas koma tujuh sembilan persen) dan yang tertinggi dialami oleh cabai merah keriting dan cabai rawit merah dengan nilai CV 12,24-32,43% (dua belas koma dua empat sampai dengan tiga puluh dua koma empat tiga persen).

Dari aspek fisik, keterjangkauan pangan masyarakat berhubungan erat dengan produksi dan distribusi pangan. Sebagian besar komoditas pangan dihasilkan di wilayah sentra produksi pangan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut. Produksi pangan masih terpusat di wilayah pulau Jawa dan Sumatera, sehingga wilayah ini sering mengalami surplus pangan pada saat panen raya, sedangkan wilayah lainnya yang merupakan wilayah non sentra produksi mengalami kondisi defisit pangan. Kesenjangan disebabkan juga oleh kondisi geografis wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dan sangat luas menyebabkan disparitas antar wilayah sentra pangan dan non sentra pangan serta disparitas antar waktu. Selain itu infrastruktur logistik dan infrastruktur transportasi masih kurang memadai untuk mendukung kelancaran arus barang dari wilayah surplus pangan ke wilayah defisit pangan. Kondisi ini menyebabkan arus barang menjadi tidak efektif dan efisien karena Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) menjadi sangat tinggi yang akan mempengaruhi harga pangan sehingga diperlukan upaya untuk memperbaiki distribusi dan pemasaran pangan, memperpendek rantai pasok, dan memperkuat sistem logistik pangan nasional dan daerah.

Upaya menjaga keterjangkauan pangan yang terkait aspek fisik dilakukan melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) merupakan kegiatan pendistribusian bahan pangan dari

wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi). Selain melalui kegiatan FDP, dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, Badan Pangan Nasional bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di seluruh wilayah Indonesia. GPM dilaksanakan untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar.

B. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat adalah melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Pada peraturan itu dalam pasal 11 disebutkan bahwa penyaluran CPP untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dipandang penting untuk mendukung ketersediaan pangan yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

Penyaluran CPP pada kurun waktu 2014-2019 dilakukan untuk pemberian bantuan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, tujuannya agar rumah tangga/keluarga selalu memiliki akses terhadap pangan pada harga dan volume yang ideal bagi kebutuhan dan kesehatannya. Pada periode tersebut, Perum BULOG menyalurkan CBP dengan melepaskan stok rutin bulanan dalam bentuk bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) periode tahun 2014-2019, dan berubah menjadi bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dari tahun 2017-2019. Setelah periode penyaluran bantuan beras melalui Program Raskin/Rastra yang berakhir tahun 2019, Badan Pangan Nasional melanjutkan penyaluran CPP melalui beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut:

a. Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan

Penyaluran CPP melalui pemberian Bantuan Pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, menurunkan *stunting*, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen. Penyaluran untuk pemberian Bantuan Pangan telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan. Jenis bantuan pangan pada tahun 2023 diperluas tidak hanya beras, namun diberikan bantuan daging ayam dan telur ayam. Penyaluran CPP tersebut dilaksanakan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.

Kegiatan penyaluran CPP untuk bantuan pangan beras Tahun 2023 merupakan kegiatan direktif berdasarkan Arahan Presiden Republik Indonesia tentang kebijakan bantuan sosial dalam bentuk beras yang

disampaikan pada Rapat Internal. Bantuan pangan beras diberikan kepada 21.353.000 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Sosial. Penerima bantuan penyaluran CPP untuk bantuan pangan beras adalah masyarakat miskin dan yang mengalami rawan pangan dan gizi. Setiap KPM memperoleh beras 10 (sepuluh) kilogram per bulan. Penyaluran dilakukan selama tujuh bulan melalui dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2023. Pada tahap kedua awalnya direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2023. Namun, bantuan pangan dipercepat mulai bulan September, Oktober dan November 2023. Penyaluran bantuan pangan beras kemudian diperpanjang untuk alokasi bulan Desember 2023.

Penyaluran CPP untuk bantuan pangan beras kembali dilaksanakan pada tahun 2024 selama sembilan bulan melalui tiga tahap yaitu tahap I pada bulan Januari - Maret 2024, tahap II pada bulan April - Juni 2024 dan tahap III pada bulan Agustus, Oktober dan Desember 2024. Bantuan pangan beras diberikan kepada 22.004.077 (dua puluh dua juta empat ribu tujuh puluh tujuh) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Setiap KPM memperoleh beras 10 (sepuluh) kilogram per bulan.

Penyaluran CPP untuk bantuan pangan ayam dan telur ayam tahun 2023 dilaksanakan selama enam bulan melalui dua tahap yaitu tahap I dilaksanakan bulan Maret – Mei 2023 dan tahap II dilaksanakan pada bulan September-November 2023. Bantuan pangan ayam dan telur ayam dilaksanakan melalui penugasan kepada BUMN Pangan (PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD). Penerima bantuan pangan tersebut adalah Keluarga Berisiko *Stunting* (KRS) yang berjumlah 1.446.089 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan puluh sembilan) di 7 (tujuh) provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara. Data bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penyaluran daging unggas kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan batas toleransi 0,9 – 1,1 (nol koma sembilan sampai dengan satu koma satu) kilogram dan telur unggas 1 (satu) *pack* berisi 10 (sepuluh) butir.

b. Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi risiko tinggi terjadinya bencana yang disebabkan letak geografis dan bentuk geologis. Beberapa bencana yang sering terjadi antara lain: gempa tektonik dan tsunami, gempa vulkanik, banjir, kekeringan, tanah longsor, angin topan, dan endemik. Dampak bencana tersebut sangat luas, diantaranya berakibat pada permasalahan ketersediaan pangan dan kendala akses ekonomi maupun akses fisik pangan yang akhirnya berdampak terhadap kerawanan pangan dan gizi masyarakat.

Bencana alam secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Dari sisi produksi, bencana alam


seperti banjir dan kekeringan menimbulkan kerusakan pada tanaman yang memengaruhi ketersediaan dalam pemenuhan konsumsi dalam negeri. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tahun 2023 terdapat 2.382 (dua ribu tiga ratus delapan puluh dua) kejadian bencana alam di Indonesia. Banjir yang terjadi pada periode Januari-April 2023 berdampak pada 113.792,8 ha (seratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma delapan hektare) dan 48.701,13 ha (empat puluh delapan ribu tujuh ratus satu koma satu tiga hektare) diantaranya gagal panen (puso) yang tersebar di 22 (dua puluh dua) provinsi di Indonesia. Hal ini menyebabkan ketersediaan pangan berkurang.

Bencana dan keadaan darurat dapat berdampak negatif terhadap ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan. Dari sisi distribusi, bencana dan keadaan darurat dapat merusak prasarana dan sarana transportasi serta logistik pangan, sehingga pasokan pangan ke lokasi bencana terganggu yang mengakibatkan hambatan akses fisik bagi masyarakat korban bencana. Selain itu, bencana dan keadaan darurat juga mengakibatkan kehilangan atau kerusakan harta benda bagi masyarakat korban bencana. Hal ini akan menurunkan akses ekonomi terhadap bahan pangan karena menurunnya daya beli para korban bencana.

Cadangan Pangan Pemerintah dalam bentuk beras dapat disalurkan untuk menangani keadaan darurat dan bencana. Penyaluran yang dilaksanakan pada periode Tahun 2019-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Bantuan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran CBP untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana.

Selanjutnya dengan terbitnya Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Perpres 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, maka pelaksanaan kegiatan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dilakukan oleh Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog dan/atau penugasan BUMN Pangan. Badan Pangan Nasional telah menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyaluran CBP untuk keadaan darurat dan bencana.

Penerima bantuan penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat adalah masyarakat yang terdampak kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat baik penduduk lokal dan pendatang yang berada di lokasi bencana maupun di posko pengungsian yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai kewenangannya. Realisasi penyaluran CPP untuk keadaan darurat dan bencana tahun 2024 mencapai 441,92 (empat ratus empat puluh satu koma sembilan dua) ton seperti tersaji pada Gambar 1.12.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024


Gambar 1.12 Realisasi Penyaluran CPP (Beras) untuk Keadaan Darurat Bencana Tahun 2024 (per Desember 2024)

c. Penyaluran untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Beras adalah komoditas pangan pokok yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk Indonesia dengan tingkat partisipasi konsumsi beras 98,35% (sembilan puluh delapan koma tiga lima persen) yang berarti 98,35% (sembilan puluh delapan koma tiga lima persen) rumah tangga di Indonesia mengonsumsi beras. Beras berkontribusi 5,20% (lima koma dua nol persen) dari jumlah pengeluaran dan mencapai 25,87% (dua puluh lima koma delapan tujuh persen) untuk rumah tangga berpendapatan rendah (Susenas BPS, 2021 diolah). Kenaikan harga beras secara makro akan berdampak pada inflasi dan tingkat kemiskinan sedangkan secara mikro akan berdampak pada besarnya pengeluaran keluarga/rumah tangga atas beras yang akan mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga.

Oleh karena itu perlu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen melalui pengelolaan CBP. Dalam rangka mendukung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di tingkat konsumen, Badan Pangan Nasional menerbitkan beberapa regulasi, antara lain: (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah; (2) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen. Penugasan penyaluran SPHP beras di tingkat konsumsi kepada Perum BULOG mulai dilaksanakan tahun 2023 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2024.


Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen bertujuan untuk: (a) menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen agar daya beli dan keterjangkauan harga masyarakat terjaga; (b) mencegah dan/atau menanggulangi gejolak harga beras; dan (c) inflasi terkendali di seluruh wilayah Indonesia.



Sumber: Perum BULOG diolah Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.13 Realisasi SPHP Beras Tahun 2023 – 2024

Realisasi penyaluran SPHP Beras tahun 2023 sebesar 1.196.728 (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) ton atau 99,73% (sembilan puluh sembilan koma tujuh tiga persen) dari target 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) ton. Realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1.401.732 (satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua) ton atau 101,12% (seratus satu koma satu dua persen) dari target 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu) ton. Penyaluran SPHP Beras dimasifkan pada masa di luar panen, sementara pada masa panen raya yaitu bulan April – Juni penyaluran SPHP Beras dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu harga di tingkat petani. Salah satu tujuan penyaluran SPHP Beras antara lain untuk menjaga inflasi pangan bergejolak, khususnya dari komoditas beras. Penyaluran SPHP Beras dapat dikatakan efektif untuk membantu menjaga pengendalian inflasi pangan bergejolak, khususnya komoditas beras.



Sumber: Perum BULOG diolah Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.14 Realisasi Penyaluran SPHP Jagung 2023 – 2024

Selain komoditas beras, penyaluran SPHP juga telah dilaksanakan untuk komoditas Jagung. SPHP Jagung dilaksanakan melalui penugasan kepada Perum BULOG untuk menyalurkan jagung kepada peternak mandiri dengan periode penugasan November 2023–April 2024. SPHP Jagung dilaksanakan untuk menanggulangi harga jagung di tingkat peternak telur ayam ras mandiri yang saat itu harganya tinggi akibat dampak *el nino* yang mengganggu produksi. Dengan SPHP Jagung, peternak dapat membeli jagung dengan harga Rp 4.900/kg (empat ribu sembilan ratus rupiah per kilogram) *af* Gudang Perum BULOG, jauh lebih terjangkau daripada harga jagung di pasaran yang saat itu mencapai Rp 8.000-9.000/kg (delapan ribu sampai sembilan ribu rupiah per kilogram).

Pelaksanaan SPHP Jagung disalurkan kepada peternak mandiri di 18 (delapan belas) provinsi sesuai data peternak *by name by address* (BNBA) dari Kementerian Pertanian. Realisasi penyaluran SPHP Jagung sebesar 303.253.534 (tiga ratus tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat) kilogram atau 78% (tujuh puluh delapan persen) dari target 391.150.176 (tiga ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh enam) kilogram. Penyaluran SPHP Jagung dihentikan pada akhir April 2024 karena sudah mulai memasuki panen raya jagung sehingga tidak mengganggu harga di tingkat produsen.

1.1.3. Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, pengetahuan tentang pangan, serta penanganan pangan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberagaman pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan tujuan penyelenggaraan pangan yaitu masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan pangan yang berkualitas dilakukan dengan penerapan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dan praktik keamanan pangan yang baik, yang dimulai dari keluarga. Upaya yang dilakukan diantaranya melalui promosi, sosialisasi, dan edukasi serta internalisasi pola konsumsi pangan B2SA dan penanganan keamanan pangan yang tepat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi saat ini, ada kecenderungan terjadi pergeseran pola konsumsi pangan masyarakat. Pergeseran pola konsumsi tersebut dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup, urbanisasi, pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang menuntut kepraktisan. Oleh karena itu, penerapan pola konsumsi B2SA ke depan harus dapat beradaptasi dengan dinamika di masyarakat melalui optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal, serta memanfaatkan teknologi pengolahan pangan.

Mobilitas pangan yang semakin masif dan luas maka membutuhkan pengawasan keamanan pangan yang perlu lebih diperketat untuk menjamin pangan yang beredar telah memenuhi persyaratan standar keamanan pangan. Hal ini guna menjamin pangan yang beredar tidak hanya bergizi

namun juga aman untuk dikonsumsi. Berikut beberapa parameter sebagai indikator perkembangan kuantitas dan kualitas pemanfaatan pangan masyarakat.

A. Konsumsi Energi dan Protein

Selama periode 2021-2024, rata-rata konsumsi energi dan protein cenderung mengalami tren penurunan. Konsumsi energi tahun 2020-2021 telah melebihi rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) sebesar (2.100 kkal (dua ribu seratus kilo kalori)/kapita/hari). Pada tahun 2022-2024 konsumsi energi tercatat kurang dari angka rekomendasi WNPG sebagaimana tersaji pada Tabel 1.6, namun hal tersebut masih termasuk dalam kategori normal. Sebaliknya konsumsi protein telah melebihi anjuran kecukupan gizi sebesar 57 (lima puluh tujuh) gram/kapita/hari yang didominasi konsumsi protein nabati yakni sebesar 63,49% (enam puluh tiga koma empat sembilan persen) dan 36,51% (tiga puluh enam koma lima satu persen) berasal dari protein hewani (Tabel 1.6). Agar kualitas konsumsi pangan semakin baik maka konsumsi protein asal pangan hewani perlu ditingkatkan, mengingat potensi sumber protein hewani Indonesia seperti ikan, daging unggas, dan telur cukup tinggi.

Tabel 1.6. Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per Hari Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Konsumsi Energi dan Protein					Rekomendasi WNPG (2018)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1. Energi	Kkal/kap/hr	2.112	2.143	2.079	2.088	2.052	2.100
2. Protein	Gram/kap/hr	62,05	62,33	62,21	62,3	61,7	57,0
• Nabati		40,77	40,81	39,65	39,95	39,17	
• Hewani		21,29	21,52	22,56	22,38	22,53	

Sumber: Susenas 2020-2024 Badan Pusat Statistik, diolah Badan Pangan Nasional

B. Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pemenuhan konsumsi pangan yang berkualitas ditunjukkan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor maksimal PPH adalah 100 (seratus), semakin tinggi skor PPH maka konsumsi pangan penduduk semakin beragam dan memenuhi kaidah gizi seimbang. Secara nasional keragaman konsumsi pangan penduduk Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya skor PPH Konsumsi pada kurun waktu tahun 2020-2023. Meskipun mengalami tren yang meningkat, namun pada tahun 2020-2021 skor PPH Konsumsi masih berada di bawah target RPJMN. Sebaliknya pada tahun 2022 dan 2023 capaian skor PPH Konsumsi telah melampaui target RPJMN, yaitu sebesar 92,9 (sembilan puluh dua koma sembilan) dan 94,1 (sembilan puluh empat koma satu). Adapun skor PPH tahun 2024 sebesar 93,5 (sembilan puluh tiga koma lima), turun 0,6 (nol koma enam) poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan skor PPH sudah mendekati *levelling off* (tren menuju stagnan). Capaian skor PPH tiap tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor: pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan,

inflasi/daya beli, program penganekaragaman pangan, dan keberadaan jejaring pengaman sosial.



Sumber: Susenas BPS diolah Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.15 Skor PPH 2020-2024

Meskipun skor PPH konsumsi cenderung meningkat, namun terdapat beberapa kelompok bahan pangan yang masih rendah dibanding kondisi ideal dan perlu ditingkatkan, antara lain kelompok umbi-umbian dan kacang-kacangan. Sebaliknya konsumsi padi-padian, minyak, dan lemak telah melebihi dari anjuran kecukupan konsumsi dan perlu dikurangi. Sedangkan kelompok pangan hewani, sayur, dan buah walaupun telah tercukupi namun perlu dipertahankan agar tidak turun.



Sumber: Susenas Badan Pusat Statistik, diolah Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.20 Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani Tahun 2020-2024



Sumber: Susenas Maret 2020-2024 Badan Pusat Statistik, diolah Badan Pangan Nasional, 2024


Gambar 1.16 Capaian Pemenuhan Konsumsi Pangan Nasional Tahun 2020-2024

C. Keamanan dan Mutu Pangan

Untuk menjamin keamanan pangan, maka prinsip keamanan pangan harus diterapkan di setiap tahapan rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir, baik sebelum pangan diedarkan maupun setelah pangan diedarkan. Penjaminan sebelum Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) diedarkan dalam bentuk sertifikasi atau registrasi. Sedangkan penjaminan keamanan pangan setelah PSAT diedarkan ditinjau dari seberapa tinggi tingkat cemaran pada PSAT, yang pada umumnya berupa cemaran kimia seperti residu pestisida, logam berat dan mikotoksin. Bentuk penjaminan ini dikenal dengan istilah *end product testing*.

Kedua pendekatan penjaminan keamanan pangan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional atau Dinas yang menangani urusan Pangan di Tingkat provinsi dan kabupaten/kota selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP). Pelayanan sertifikasi dan registrasi tersebut dilakukan berjenjang sesuai dengan kewenangannya, dimana perizinan PSAT asal pemasukan dilakukan Badan Pangan Nasional dan PSAT produksi dalam negeri oleh Dinas urusan Pangan. Sertifikasi dan registrasi tersebut adalah Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT (SPPB PSAT), izin edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT PL), izin edar PSAT


Produksi Dalam Negeri (PSAT PD), registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK), Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan (*Health Certificate*), registrasi rumah pengemasan dan Sertifikat Prima. Sepanjang tahun 2020 – 2024, data sertifikasi dan registrasi yang telah diterbitkan oleh OKKP sebagaimana gambar di bawah ini.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.17 Jumlah Sertifikasi dan Registrasi, Tahun 2020 – 2024


Apabila ditinjau dari jenis pelayanan Sertifikasi dan Registrasi untuk tahun 2024, registrasi PSAT PDUK merupakan jenis pelayanan yang paling banyak diterbitkan yaitu sebanyak 5.216 (lima ribu dua ratus enam belas) registrasi, selanjutnya izin edar PSAT PL sebanyak 2.032 (dua ribu tiga puluh dua) nomor dan izin edar PD sebanyak 742 (tujuh ratus empat puluh dua) nomor.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.18. Sertifikasi dan Registrasi Berdasarkan Jenis Pelayanan Tahun 2024

Di samping itu, OKKP juga mendukung ekspor melalui penjaminan keamanan pangan berupa *health certificate* dan rumah pengemasan (*packing house*). Kedua jenis sertifikat tersebut diterbitkan sesuai dengan permintaan negara tujuan ekspor. Pada tahun 2024, jumlah *health certificate* yang diterbitkan oleh OKKP sebanyak 611 (enam ratus sebelas) sertifikat dan rumah pengemasan sebanyak 58 (lima puluh delapan) nomor registrasi. Permintaan terhadap kedua jenis pelayanan tersebut berfluktuasi sebagaimana tabel di bawah ini.




Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.19 Jaminan Keamanan Mendukung Ekspor 2020-2024

Selain penjaminan keamanan pangan melalui sertifikasi dan registrasi, penjaminan keamanan pangan juga dilakukan melalui *end product testing*, meskipun arah pendekatan keamanan pangan di dunia saat ini sudah mulai bergeser dari *end product testing* kepada penjaminan keamanan pangan di setiap rantai pangan atau yang bersifat pencegahan. Namun demikian, mengingat karakteristik Indonesia dengan cakupan wilayah yang luas dan belum seluruh pelaku usaha menerapkan *good practices* di setiap rantai pangan, maka *end product testing* tetap diperlukan di Indonesia.

End product testing dilakukan melalui pengambilan contoh pangan segar oleh seluruh Dinas urusan Pangan dan Badan Pangan Nasional, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian keamanan dan mutu pangan segar dari beberapa parameter keamanan dan mutu pangan, yaitu residu pestisida, mikotoksin, logam berat dan mikrobiologi. Hasil pengujian tersebut selanjutnya diinput ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), yang dapat diakses oleh Badan Pangan Nasional terhadap seluruh hasil pengujian keamanan pangan yang dilakukan oleh Daerah. Hasil pengujian keamanan pangan telah mengalami peningkatan jumlah contoh yang cukup signifikan dari 2020-2024, dengan hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 1.20.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Gambar 1.20. Hasil Pengujian Keamanan Pangan Tahun 2020-2024

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Indonesia merupakan negara terbesar kedua di dunia setelah Brasil dalam keanekaragaman hayatinya (*mega biodiversity*). Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografis yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, dengan intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, serta aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis. Indonesia memiliki beragam jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, bahkan pangan akuatik sebagai sumber pangan dan ekonomi. Demikian halnya, Indonesia kaya akan sumber pangan lokal yang potensial dan belum dimanfaatkan secara optimal seperti singkong, ubi jalar, sagu, jagung, suweg, gembili, kentang, ganyong dan lainnya yang nilai gizinya tidak kalah dengan beras.

Penduduk Indonesia sebagian besar berada di pedesaan merupakan potensi penyediaan tenaga kerja (*labour supply*) dalam pembangunan pangan. Berdasarkan sensus pertanian 2023 bahwa jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di Indonesia sebanyak 28.419.398 (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) rumah tangga yang masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian pangan. Sehingga perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk pedesaan termasuk pengembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen serta transportasi dan komunikasi sampai ke pelosok daerah. Hal ini akan berdampak dalam memperkuat aspek ketersediaan, cadangan, dan distribusi, serta pemanfaatan pangan terutama untuk penanganan daerah rentan rawan pangan dan penurunan *stunting*.

Pembangunan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan pekerjaan yang sifatnya multi sektor. Diperlukan kolaborasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi antar instansi atau lembaga pemerintah, akademisi, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha pangan, serta peran media untuk menyebarluaskan informasi.

1.2.2. Permasalahan

Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi permasalahan baik dari sisi penyediaan (*supply*) dan sisi permintaan (*demand*) pangan.

A. Penyediaan

Dari sisi penyediaan pangan, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan serius yang disebabkan berbagai faktor, diantaranya dari sisi produksi dan distribusi:

A.1. Produksi

1. Dampak perubahan iklim berpengaruh terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan ketersediaan air.

2. Daya dukung pertanian terbatas (keterbatasan lahan, infrastruktur dan teknologi, serta *farmer ageing*) menyebabkan terjadinya stagnasi dan/atau penurunan produksi dan produktivitas komoditas pangan pertanian.
3. Skala usaha pertanian pangan yang didominasi oleh usaha tani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi.
4. Ketersediaan kelompok pangan sumber protein hewani serta sayur dan buah masih relatif rendah.
5. Masih tingginya susut pangan karena belum optimal menerapkan praktik penanganan hasil pertanian yang baik.

A.2. Distribusi

1. Kondisi geografis berupa negara kepulauan dan sebaran wilayah produksi tidak merata menyebabkan arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen.
2. Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.
3. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.
4. Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik, termasuk pasokan pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit, daerah rentan rawan pangan, dan daerah terdampak bencana alam.

B. Permintaan

Pada sisi permintaan pangan, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif serta laju urbanisasi meningkatkan permintaan pangan dan pergeseran dalam gaya hidup dan preferensi terhadap makanan;
2. belum idealnya PPH, yang masih didominasi karbohidrat yang bersumber dari padi-padian, sementara konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah, serta pangan hewani masih relatif rendah;
3. masih tingginya angka sisa pangan;
4. terbatasnya informasi mengenai keamanan pangan di sebagian masyarakat. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat; dan
5. terbatasnya infrastruktur keamanan pangan, termasuk masih perlunya penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) sasaran utama, 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, 17 (tujuh belas) arah (tujuan), dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Perwujudan ini sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

Beranjak dari Visi Indonesia Emas 2045, telah ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

1. mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan Syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan;
5. memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan

Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;

7. dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) Pembangunan.

Penjabaran pembangunan nasional disederhanakan menjadi 5 (lima) Sasaran Utama sebagai berikut:

1. pendapatan per kapita setara negara maju;
2. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama penjabaran RPJPN Tahun 2025-2045. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yaitu: "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan pangan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional perlu menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

2.1. Visi Badan Pangan Nasional

Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, maka visi Badan Pangan Nasional yakni:

“Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Makna Visi:

- Andal merujuk pada aspek kepercayaan karena kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan yang dimiliki dalam menjamin terselenggaranya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.
- Tata Kelola adalah sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di bidang pangan yang dikelola melalui interaksi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta dan pelibatan media.

- Sistem Pangan Nasional merupakan satu rangkaian yang meliputi seluruh aspek dalam mencukupi kebutuhan pangan setiap individu mulai dari menanam, memanen, menyimpan, mengemas, mengolah, mengangkut, memasarkan, dan mengonsumsi pangan termasuk mencakup interaksi manusia dengan alam serta pengaruhnya terhadap manusia Indonesia untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.
- Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 merupakan visi bangsa Indonesia dengan mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh pemimpin sebelumnya dengan tujuan yang jelas, yaitu negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat.

2.2. Misi Badan Pangan Nasional

Dalam mencapai visi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional menetapkan misi untuk Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan;
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan;
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan;
5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan;
6. Menyelenggarakan bantuan pangan;
7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;
8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar; dan
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

2.3. Tujuan Badan Pangan Nasional


Tujuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional adalah memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan yang diindikasikan dengan (1) rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik; dan (2) persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% (lebih dari enam puluh lima persen).

Indikator tujuan pertama mencerminkan ukuran kemandirian yang menunjukkan kemampuan negara dan bangsa dalam menyediakan pangan dari produksi dalam negeri untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat. Hal ini selaras dengan prioritas utama Pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di tanah air, utamanya untuk komoditas Beras, Jagung dan Gula. Rasio produksi dalam negeri terhadap kebutuhan ditargetkan mampu melebihi 90% (sembilan puluh persen) yang berarti bahwa produksi pangan domestik mendekati atau bahkan melebihi kebutuhan konsumsinya. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan tidak bergantung pada impor.

Indikator tujuan kedua merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga yang mencerminkan kemampuan rumah tangga mengakses pangan secara ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan $\geq 65\%$ (lebih dari sama dengan enam puluh lima persen) sebanyak 23,48% (dua puluh tiga koma empat delapan persen). Target indikator persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan $>65\%$ (lebih dari enam puluh lima persen) yaitu 1% (satu persen) per tahun. Berdasarkan teori Engel, dalam skala negara menurunnya proporsi pengeluaran pangan rumah tangga menunjukkan pendapatan negara yang meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% (delapan persen) tahun 2029.

2.4. Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 disusun sebagai kinerja utama Badan Pangan Nasional yang telah diselaraskan dengan mempertimbangkan target kinerja yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Badan Pangan Nasional telah menentukan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029 dengan menggunakan metode *Balanced Score Card (BSC)* dan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholder, customer, internal process, and learning and growth perspective*.



Gambar 2.1 Peta Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai dalam periode Tahun 2025-2029 adalah:

- a. SS1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 1 yaitu Inflasi Pangan Bergejolak;
- b. SS2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 2 yaitu Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale (FIES)* ;

- c. SS3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 3: Skor PPH Konsumsi;
- d. SS4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar, yang diukur melalui capaian IKSS 4: Indeks Keamanan Pangan Segar; dan
- e. SS5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal, yang diukur melalui capaian IKSS 5: Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional dengan targetnya yang secara rinci dijelaskan dalam Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. IKSS merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional. Selanjutnya SS dan IKSS diturunkan menjadi Sasaran Program (SP) dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) untuk level Eselon I, serta Sasaran Kegiatan (SK) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) untuk level Eselon II dan unit kerja mandiri (Pusat dan Data Informasi Pangan dan Inspektorat) yang secara lengkap disajikan dalam lampiran 4.1.

Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama)
Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan 2. Memperkuat sistem stem logistik dan distribusi pangan 3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan 4. Mengentaskan daerah rentan pangan 5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan 6. Menyelenggarakan bantuan pangan 7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang 8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar 9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal 	Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik 2. Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% 	1. Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	IKSS 1 Inflasi Harga Bergejolak.
				2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan	IKSS2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i>
				3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan	IKSS 3 Skor PPH Konsumsi
				4. Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	IKSS 4 Indeks Keamanan Pangan Segar
				5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal	IKSS 5 Nilai RB

Dalam rangka memastikan capaian sasaran strategis sebagai IKU Badan Pangan Nasional dapat tercapai, diperlukan identifikasi risiko sebagai upaya strategis dalam proses mengantisipasi dan mengelola potensi risiko

yang mungkin menghambat pencapaian IKU. Dengan mengidentifikasi risiko, Badan Pangan Nasional dapat mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan IKU tetap sesuai tujuan. Identifikasi indikasi risiko merupakan proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian IKU. Identifikasi indikasi risiko dipetakan untuk setiap Sasaran Strategis yang merupakan IKU Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikasi Risiko Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
1	SS 1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	IKSS 1	Inflasi Harga Bergejolak	1. Peningkatan biaya agro input yang dapat memengaruhi peningkatan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.	1. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
					2. Gangguan atau tidak meratanya produksi dan distribusi pangan yang berdampak pada penurunan pasokan/supply pangan terutama di daerah konsumen atau wilayah defisit.	1. Memberikan rekomendasi penyediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri berdasarkan hasil neraca pangan. 2. Pengendalian impor dan ekspor pangan. 3. Penguatan cadangan pangan nasional.	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
					3. Panjangnya rantai pasok pangan yang berdampak pada peningkatan biaya distribusi dan harga pangan di tingkat konsumen.	1. Penyederhanaan rantai pasok dan penguatan logistik pangan, termasuk melalui berbagai kegiatan aksi (GPM, FDP). 2. Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.	Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
2	SS2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan	IKSS 2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/ <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	1. Penurunan ketersediaan (penurunan produksi, peningkatan konsumsi, restriksi dan kelangkaan di pasar pangan global).	1. Mitigasi potensi krisis pangan. 2. Perluasan akses informasi kerawanan pangan.	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
					2. Penurunan keterjangkauan pangan (peningkatan jumlah penduduk miskin, penurunan daya beli, penurunan pendapatan per kapita, peningkatan harga pangan, keterbatasan terhadap akses fisik).	1. Penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan. 2. Penyaluran bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi.	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
					3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memboroskan pangan	1. Penguatan regulasi dan pengoptimalan upaya penyelamatan pangan	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
3	SS 3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	IKSS 3	Skor PPH konsumsi	1. Keterbatasan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan beragam dan bergizi.	1. Penyediaan dan pemanfaatan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal.	Deputi Bidang Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

No	Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
					2. Kurangnya pemahaman dan edukasi pola konsumsi beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), serta pergeseran pola konsumsi pangan masyarakat yang cenderung ke arah makanan cepat saji serta kurang beragam dan bergizi.	1. Edukasi Masyarakat untuk perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA.	Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
					3. Kebijakan dan program intervensi yang menyamakan komoditas pangan untuk setiap wilayah.	1. Mendorong pengembangan klaster pangan lokal berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal. 2. Penguatan data situasi konsumsi pangan.	Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
					4. Terbatasnya insentif atau dukungan bagi pengembangan pangan lokal.	3. Penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal, termasuk pengembangan sistem insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha pengolahan pangan lokal.	Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
4	SS 4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	IKSS 4	Indeks keamanan pangan Segar	1. Keterbatasan jumlah dan cakupan pelaksanaan pengujian keamanan dan mutu pangan.	1. Memperkuat pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di <i>pre market</i> dan <i>post market</i> . 2. Penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan segar. 3. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan dan mutu pangan segar. 4. Penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar. 5. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan segar.	Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
					2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor, termasuk dalam proses berbagi pakai data hasil pelaksanaan penjaminan keamanan dan mutu pangan	1. Penguatan jejaring keamanan pangan nasional.	Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
					6. Masih kurangnya pemahaman dan edukasi dari pelaku usaha pangan dalam mengimplementasikan keamanan dan mutu pangan serta perizinan produk	1. Edukasi pelaku usaha pangan dan Masyarakat akan pentingnya keamanan dan mutu pangan segar.	Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
5	SS 5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	IKSS 5	Nilai RB	1. Ketersediaan data dan eviden untuk penilaian indikator RB belum memadai	1. Penguatan sistem pelaporan dan pendokumentasian data dukung sebagai eviden kegiatan 2. Pengelolaan aset dan Barang Milik Negara	Sekretaris Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
				(BMN) yang tertib dan akuntabel.	
			2. Ketepatan waktu penyampaian dan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan.	1. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel.	Sekretaris Utama
			3. Kapasitas SDM, organisasi dan kelembagaan belum optimal untuk penguatan RB.	1. Penataan organisasi dan penguatan kelembagaan. 2. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.	Sekretaris Utama
			4. Belum optimalnya pengawasan internal oleh APIP.	1. Penguatan sistem pengawasan internal.	Sekretaris Utama
			5. Partisipasi, komitmen dan prioritas dari seluruh aspek organisasi yang belum optimal terhadap penyelenggaraan transformasi digital dan kualitas statistik sektoral	1. Penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan.	Sekretaris Utama

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1.1. Arah Kebijakan Jangka Panjang

Kebijakan pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. RPJPN 2025-2045 menjadi arah dan prioritas pembangunan yang menyeluruh sebagai panduan utama pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa. RPJPN 2025-2045 memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk Agenda Pembangunan Nasional yang terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan untuk pencapaian Indonesia Emas (IE).

Dari 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan tersebut, kebijakan pembangunan pangan dilaksanakan untuk mewujudkan Misi Ketahanan Sosial, Budaya dan Energi, utamanya pada IE16: Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan, dengan salah satu indikator sebagai instrumen pengukuran adalah prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan yang ditargetkan sebesar 0,77 (nol koma tujuh tujuh) pada tahun 2045.



Sumber: RPJPN 2025-2045

Gambar 3.1 Arah (Tujuan) Pembangunan


Arah kebijakan di bidang pangan dimuat dalam arah pembangunan pada RPJPN tahun 2025-2045, khususnya sebagai landasan transformasi menuju Indonesia Emas 2045, dengan melaksanakan transformasi sistem pangan diarahkan menuju *eco-region* sistem pangan yang berkelanjutan,

sehat dan tangguh berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Hal ini dilakukan melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh individu melalui peningkatan ketersediaan pangan nasional dengan pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) yang sekaligus sebagai salah satu sumber ekonomi baru dari kawasan/wilayah, pengembangan pangan hewani, pengembangan pangan nabati, dan penguatan cadangan pangan;
2. pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman dalam rangka pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh individu;
3. penganekaragaman dan hilirisasi pangan lokal untuk mendukung kemandirian menuju kedaulatan pangan;
4. peningkatan asupan zat gizi mikro yang penting untuk sumber daya manusia berkualitas dan produktif melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan skala luas (*Large Scale Food Fortification/LSFF*);
5. penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK), masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP), atau terkena dampak bencana; dan
6. penguatan tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah

RPJMN tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional. Dengan demikian, pembangunan di bidang pangan dapat turut berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan.



Sumber: RPJMN 2025-2029, diolah Badan Pangan Nasional

Gambar 3.2 Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap Prioritas Nasional (PN)

Berdasarkan 8 (delapan) asta cita Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan menjadi 8 (delapan) PN pada RPJMN 2025-2029, Badan Pangan Nasional diamanatkan untuk berkontribusi terhadap 3 (tiga) Prioritas Nasional.

1. PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

Dari 5 (lima) sasaran utama pada PN 2, kebijakan pangan dituangkan pada sasaran ke-2, yaitu diarahkan untuk meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan *Nexus* Pangan, Energi, dan Air (FEW *Nexus*) dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan.

Untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan sesuai pada PN 2 dilaksanakan melalui Program Prioritas Swasembada Pangan dan Program Prioritas Sistem Ekonomi Sirkular. Swasembada pangan diharapkan dapat menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa, yang diarahkan untuk: 1) Penguatan Cadangan Pangan; 2) Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 3) Penanganan Kerawanan Pangan; 4) Fortifikasi Pangan; dan 5) Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Pada ekonomi sirkular sektor pangan diarahkan untuk pengelolaan susut dan sisa pangan.

2. PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 5 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-2, yaitu terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global, yang dilakukan salah satunya melalui Program Prioritas Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global.

Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan perdagangan antar daerah, termasuk komoditas pangan dengan fokus utama mewujudkan stabilisasi harga komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah.

3. PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan

Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 7 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-6, yaitu tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan salah satunya melalui PP Pengendalian Inflasi.

Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

Secara lebih rinci, target kinerja yang diamanatkan kepada Badan Pangan Nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 dituangkan sebagaimana dalam lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Matriks Kinerja Badan Pangan Nasional sebagai amanat RPJMN 2025-2029

PN	PP/KP	INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR RENSTRA KL	SATUAN	Target	
					2025	2029
PN 2	PP: Swasembada Pangan	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Indikator SP	skor	97,3	98,30
		- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Indikator SS	skor	94	96
	KP Penguatan Cadangan Pangan	Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras	Indikator SK	Juta ton	3 – 3,5	3 – 3,5
	KP Penganekaragaman Konsumsi Pangan	- Konsumsi Buah dan Sayur	Indikator SK	gram/kap/hari	245,33	255,29
		- Konsumsi Pangan Hewani	Indikator SK	gram/kap/hari	129,11	139,76
		- Konsumsi Umbi-umbian	Indikator SK	gram/kap/hari	53,4	64,91
	KP Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Indeks Keamanan Pangan Segar	indikator SS	indeks	61	65
	KP Biofortifikasi dan fortifikasi pangan	Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	Indikator SK	%	20	100
	KP Penanganan Kerawanan Pangan	- Persentase Wilayah Rentan Rawan Pangan	Indikator SP	%	11,5	9,5
		- Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	Indikator SS	%	3,75	3,36
PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular						
KP Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Persentase Pangan yang terselamatkan	indikator SP	%	3-5	3-5	
PN 5	PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global					
		KP Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Koefisien variasi (<i>Coefficient of Variation</i>) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	indikator SP	%	20 - 25
PN 7	PP Pengendalian Inflasi					
	KP Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak	Inflasi Harga bergejolak	Indikator SS	%	3-5	3-5

Sumber: RPJMN 2025-2029

Matriks kinerja RPJMN 2025-2029 yang diamanatkan kepada Badan Pangan Nasional dituangkan hingga dalam bentuk *output* kegiatan sebagai penjabaran prioritas nasional. Adapun *cascading* struktur RPJMN 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. *Cascading* Struktur RPJMN 2025-2029

PN	PP	KP	ProP	RO PN
PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Pangan	Penguatan Cadangan Pangan	Pengelolaan Cadangan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah • Penyaluran Bantuan Pangan • Penyaluran Bantuan Bencana Alam • Lumbung Pangan Masyarakat yang diperkuat
			Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan • Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan • RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional
		Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Analisis dan Fasilitasi Penganekaragaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Data Situasi Konsumsi Pangan • Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan • UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman pangan
			Promosi dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi Pangan B2SA
		Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Pengawasan Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman • Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina • Pangan segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan
			Pengujian Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan • Sarana Keamanan dan Mutu Pangan
		Biofortifikasi dan fortifikasi pangan	Fasilitasi Produksi dan Distribusi Pangan Fortifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi
		Penanganan Kerawanan Pangan	Penguatan Sistem Pengendalian Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan • Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan

PN	PP	KP	ProP	RO PN
				<ul style="list-style-type: none"> Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan
			Intervensi Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan
	Ekosistem Ekonomi Sirkular	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Pengembangan Kebijakan dan Standar Susut dan Sisa Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi Kebijakan Penyelamatan Pangan Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Rperpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)
			Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Kerja sama Penyelamatan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah	<ul style="list-style-type: none"> Pangan yang Terdistribusi
PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Pengendalian Inflasi	Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
			Stabilisasi dan pengawasan harga pangan	<ul style="list-style-type: none"> Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
			Sarana Logistik dan Distribusi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Kios Pangan yang dikembangkan Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sarana Logistik Pangan
			Ketersediaan Data Inflasi dan Harga Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Data dan Informasi Ketersediaan Pangan

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pangan Nasional

3.2.1. Kebijakan dan Strategi

Merujuk arah kebijakan berdasarkan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang diselaraskan dengan visi dan misi Presiden, kebijakan pangan dalam periode ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan, arah kebijakan Badan Pangan Nasional diperkuat melalui transformasi sistem pangan yang mengutamakan keunggulan komparatif wilayah sehingga membentuk ekosistem pangan yang lebih berimbang antara sisi produksi dan konsumsi. Arah kebijakan Badan Pangan Nasional ini dituangkan melalui 4 (empat) *Critical Succes Factor* (CSF) sebagai elemen atau variabel kunci yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pangan Nasional. CSF ini merupakan variabel kunci yang harus tercapai untuk mewujudkan tujuan Badan Pangan Nasional yang dilihat berdasarkan aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan dan tata kelola birokrasi. Keempat aspek kunci ini dituangkan menjadi kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (SS) 1: Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan, dengan strategi:
 1. meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri;
 2. pengendalian impor dan ekspor pangan;
 3. penguatan cadangan pangan nasional;
 4. pemerataan distribusi dan penguatan logistik pangan;
 5. menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen; dan
 6. pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.
2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui SS2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, dengan strategi:
 - a. perluasan akses informasi kerawanan pangan;
 - b. mitigasi potensi krisis pangan;
 - c. penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan;
 - d. penyaluran bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi; dan
 - e. penguatan regulasi dan pengoptimalan upaya penyelamatan pangan.
3. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui SS3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan, dengan strategi:
 1. penyediaan dan pemanfaatan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
 2. edukasi masyarakat untuk perubahan perilaku konsumsi pangan B2SA;

3. mendorong pengembangan klaster pangan lokal berbasis potensi wilayah dan kearifan lokal;
4. penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal, termasuk pengembangan sistem insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha pengolahan pangan lokal; dan
5. penguatan data situasi konsumsi pangan.

SS4: Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:

1. penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan dan mutu pangan segar;
2. penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar;
3. penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan segar;
4. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di *pre market* dan *post market*; dan
5. penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan segar.

4. Kebijakan Memperkuat Tata Kelola Birokrasi, dilakukan melalui SS5: Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal, dengan strategi:

1. pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel;
2. penguatan sistem pengawasan internal;
3. penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan;
4. pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel;
5. penataan organisasi dan penguatan kelembagaan; dan
6. penataan manajemen sumber daya manusia aparatur.

3.2.2. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional yang ditetapkan pada RPJMN 2025-2029, Badan Pangan Nasional melaksanakan program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan program Dukungan Manajemen. Dalam rangka mengakselerasi implementasi program, Badan Pangan Nasional menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Badan Pangan Nasional pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rancangan kegiatan utama Badan Pangan Nasional

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI
1.	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Ketersediaan, Pasokan, dan Harga Pangan. 2. Penyusunan Neraca Pangan dan Neraca Bahan Makanan. 3. Analisis Kebijakan Ekspor dan Impor Pangan. 4. Penguatan data dan informasi ketersediaan, harga dan cadangan pangan. 5. Pengembangan Kios Pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan fasilitasi distribusi pangan dari wilayah surplus ke defisit. 6. Penguatan tata kelola cadangan pangan nasional.

NO.	KEGIATAN UTAMA	KEGIATAN AKSI
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). 8. Penguatan Sarana Logistik Pangan. 9. Penguatan Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
2.	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan data dan instrumen dalam rangka pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan 2. Penguatan data dan informasi penyelamatan pangan 3. Penyelenggaraan bantuan pangan untuk masyarakat rentan rawan pangan. 4. Penyelenggaraan bantuan pangan fortifikasi dan/atau biofortifikasi 5. Pencegahan dan kesiapsiagaan rawan pangan. 6. Penguatan aksi penyelamatan pangan. 7. Fasilitasi sarana penyelamatan pangan.
3.	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan produk pangan lokal 2. Penguatan kelembagaan pelaku pengolahan pangan lokal 3. Analisis konsumsi pangan 4. Promosi dan edukasi pola konsumsi pangan B2SA 5. Perumusan standar keamanan dan mutu pangan 6. Penguatan kelembagaan dan pengawas keamanan dan mutu pangan 7. Penguatan pelayanan perizinan keamanan dan mutu pangan 8. Penguatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan 9. Penguatan prasarana dan sarana keamanan dan mutu pangan
4.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi layanan perkantoran 2. Fasilitasi layanan hukum 3. Penguatan layanan kehumasan dan pengelolaan informasi publik 4. Fasilitasi layanan protokoler 5. Fasilitasi layanan umum 6. Penguatan layanan data dan informasi pangan 7. Pengembangan satu data pangan 8. Penguatan organisasi dan tata kelola internal 9. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 10. Penguatan Sumber Daya Manusia 11. Fasilitasi layanan Sarana Internal 12. Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja 13. Pemantauan dan evaluasi kegiatan prioritas 14. Pengelolaan manajemen keuangan yang akuntabel 15. Pengawasan dan Audit Internal 16. Penguatan kerja sama Bidang Pangan

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam perencanaan pembangunan nasional, peran kerangka regulasi menjadi sangat penting karena regulasi merupakan bentuk formal dari suatu kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum. Kerangka regulasi

menjelaskan mengenai kebutuhan regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan Badan Pangan Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, kerangka regulasi disusun melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kerangka regulasi berperan penting untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan baik yang menjadi prioritas nasional dan/atau prioritas Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Upaya untuk menyinergikan kebijakan Badan Pangan Nasional dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, tentunya sejalan pula dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai target pembangunan nasional melalui penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi, atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal baik pada level (UU, PP, Perpres, Perbadan).

Badan Pangan Nasional menempatkan Perpres 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 sebagai bingkai dalam melaksanakan amanat RPJMN 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, Badan Pangan Nasional melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan regulasi lain yang berkesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Peraturan Presiden 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap kebutuhan kerangka regulasi sebagai payung hukum atas pelaksanaan program dan kegiatan, selain regulasi yang telah terbit, masih diperlukan regulasi tambahan untuk mengatur substansi yang belum termuat di regulasi yang telah ada. Rencana penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai Kerangka Regulasi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, diuraikan sebagaimana lampiran 4.2.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: 1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Pangan

Nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; 2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; 3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; 4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan 5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

3.4.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi: a) koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; b) koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; c) pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan; d) pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; e) pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganeekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar; f) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan; g) pengembangan sistem informasi pangan; h) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; i) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional; j) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; k) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, susunan organisasi Badan Pangan Nasional terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
4. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi; dan
5. Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional yang telah dimutakhirkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perbadan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Struktur

organisasi Badan Pangan Nasional digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional

3.4.2. Tata Hubungan Kerja

Tata hubungan kerja antarlembaga disusun dengan memperhatikan peraturan dan regulasi, peta proses bisnis, standar pelayanan dan SOP serta kebijakan lain sesuai dengan kebutuhan. Pangan merupakan urusan multi sektor, sehingga keterlibatan multi pihak perlu diperkuat. Untuk itu peningkatan kinerja kelembagaan pangan yang andal baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan. Keterkaitan tata hubungan kerja Badan Pangan Nasional dengan kementerian/lembaga; pemangku kepentingan (*stakeholders*) pangan; dan pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.2 Tata Hubungan Kerja antarlembaga

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pangan Nasional berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 147 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Badan Pangan Nasional

menempatkan dinas pangan provinsi dan kabupaten/kota sebagai lokomotif utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, termasuk penerjemahan Peraturan Peresiden Nomor 81 Tahun 2024 ke dalam rencana aksi daerah (RAD), integrasi dengan RPJMD, pelaksanaan edukasi pola konsumsi pangan B2SA dan pengembangan klaster pangan lokal. Di sisi lain, kelembagaan pangan desa seperti Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan BUMDes/BUMNag akan diperkuat sebagai simpul distribusi, pengolahan, dan edukasi pangan lokal di tingkat desa. Demikian halnya, pembentukan gugus tugas dan forum koordinasi lintas OPD yang melibatkan dinas pertanian, kesehatan, pendidikan, koperasi perlu dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan lintas sektor dan terintegrasi. Selain itu, kemitraan *pentahelix* yang melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media terus didorong dalam rangka penguatan ketahanan pangan.

Kewenangan bidang pangan di pusat difokuskan pada perumusan dan penetapan kebijakan, sedangkan implementasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah disesuaikan dengan pelaksanaan urusan pangan di daerah serta BUMN di Bidang Pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pangan sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih menggunakan nomenklatur program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pangan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Badan Pangan Nasional, perlu untuk memperkuat kinerja pembangunan pangan di daerah. Untuk itu nomenklatur kelembagaan yang paling ideal dalam mendukung pencapaian kinerja urusan pangan adalah Dinas Pangan dan/atau Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan identifikasi, kondisi kelembagaan yang menangani urusan pangan saat ini sangat beragam, sebagaimana tabel berikut:


Tabel 3.1 Kelembagaan yang menangani urusan pangan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota

No	Nomenklatur Dinas Urusan Pangan	Provinsi	Kab/Kota
1	Dinas Pangan	6	18
2	Dinas Ketahanan Pangan	12	207
3	Dinas Gabungan	20	289
	Jumlah	38	514

3.4.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia


Badan Pangan Nasional didukung oleh 306 (tiga ratus enam) SDM yang terdiri dari 196 (seratus sembilan puluh enam) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan

110 (seratus sepuluh) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan komposisi seperti gambar berikut:



Gambar 3.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Badan Pangan Nasional

Badan Pangan Nasional didukung oleh 234 (dua ratus tiga puluh empat) orang pejabat fungsional, sebagaimana tabel berikut:



Gambar 3.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2024

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Badan Pangan Nasional nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan *Human Capital Development Plan* Badan Pangan Nasional yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi.

Berdasarkan analisis beban kerja, proyeksi kebutuhan Rancangan penambahan kebutuhan ASN pegawai Badan Pangan Nasional pada tahun 2029 sejumlah 816 (delapan ratus enam belas) orang, dengan rincian pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Proyeksi Kebutuhan Pegawai Badan Pangan Nasional Tahun
2025-2029

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang Dibutuhkan				
				2025	2026	2027	2028	2029
	<i>Total</i>	306	913	317	60	38	78	114
JPT UTAMA								
1	Kepala Badan Pangan Nasional	1	1					
JPT MADYA								
1	Sekretaris Utama	0	1			1		
2	Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	1	1					
3	Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi	0	1	1				
4	Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	1					
JPT PRATAMA								
1	Inspektur Badan Pangan Nasional	1	1					
2	Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas	1	1					
3	Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum	0	1	1				
4	Kepala Biro Organisasi, SDM dan Hukum	1	1					
5	Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan	1	1					
6	Direktur Ketersediaan Pangan	1	1					
7	Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1	1					
8	Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan	1	1					
9	Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan	1	1	1				
10	Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1	1	1				
11	Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1	1					
12	Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1	1					
13	Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1	1					
15	Kepala Bagian Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Kearsipan	1	1					
16	Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	1	1					
17	Kepala Subbagian Protokol	0	1					
18	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	1	1					
19	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama	1	1					
20	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektur	1	1					
21	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pangan	1	1					
22	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	1	1					
23	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	1	1					
24	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	1					
25	Analisis Anggaran Ahli Madya	1	2		1			

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang Dibutuhkan				
				2025	2026	2027	2028	2029
26	Analisis Anggaran Ahli Muda	0	3					3
27	Analisis Anggaran Ahli Pertama	0	4	2	2			
28	Analisis Hukum Ahli Madya	0	1					1
29	Analisis Hukum Ahli Muda	0	2					2
30	Analisis Hukum Ahli Pertama	0	3	3				
31	Analisis Kebijakan Ahli Utama	0	1				1	
32	Analisis Kebijakan Ahli Madya	0	7	2	1			3
33	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	8	1				6
34	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	9	4			2	2
35	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama	2	6				1	3
36	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	30	45	1			10	3
37	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	29	59	3	8		8	11
38	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	70	97	22	2	2	2	
39	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya	1	5		2	2		
40	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	4	6		1	1		
41	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	9	9					
42	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1	3		2			
43	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2	3					1
44	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	3	1	1			
45	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	2	3	1				
46	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	5					4
47	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	7	6				
48	Arsiparis Ahli Utama	0	1					1
49	Arsiparis Ahli Madya	0	2					2
50	Arsiparis Ahli Muda	0	11				1	10
51	Arsiparis Ahli Pertama	1	12	7	1	1	1	1
52	Arsiparis Penyelia	0	17			5	5	7
53	Arsiparis Mahir	0	17		1	2	3	11
54	Arsiparis Terampil	0	18	18				
55	Assesor SDM Aparatur Ahli Madya		2					2
56	Assesor SDM Aparatur Ahli Muda		3		1		1	1
57	Assesor SDM Aparatur Ahli Pertama	2	3	1				
58	Asisten Perpustakaan Penyelia		1		1			
59	Asisten Perpustakaan Mahir	1	1					
60	Asisten Perpustakaan Terampil		1	1				
61	Auditor Ahli Utama		1					1
62	Auditor Ahli Madya	1	6	2	2	1		
63	Auditor Ahli Muda	3	18	2	1	1	11	
64	Auditor Ahli Pertama		36	12	6	6	6	6
65	Auditor Terampil	0	0	-	-			
66	Dokter Umum Ahli Pertama		1		1			
67	Dokter Gigi Ahli Pertama		1		1			
68	Penata Laksana Barang Penyelia		1					1
69	Penata Laksana Barang Mahir		1					1

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang Dibutuhkan				
				2025	2026	2027	2028	2029
70	Penata Laksana Barang Terampil		2	2				
71	Penerjemah Ahli Muda		1				1	
72	Penerjemah Ahli Pertama		2	2				
73	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	4	7					3
74	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda		5					5
75	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	16	30	4	4	3	3	
76	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya		3					3
77	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda		4				1	3
78	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1	8	3	2	2		
79	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	1	2				1	
80	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	1	2					1
81	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama		3	3				
82	Perawat Umum Ahli Pertama		1			1		
83	Perencana Ahli Utama		1				1	
84	Perencana Ahli Madya	2	5	2	1			
85	Perencana Ahli Muda	2	7	3	2			
86	Perencana Ahli Pertama	6	13	3	2	2		
87	Pranata Humas Ahli Madya		2		2			
88	Pranata Humas Ahli Muda	3	3					
89	Pranata Humas Ahli Pertama	8	15	5	2			
90	Pranata Humas Penyelia		1			1		
91	Pranata Humas Mahir	1	1					
92	Pranata Humas Terampil		2	1	1			
93	Pranata Keuangan APBN Penyelia	2	4					2
94	Pranata Keuangan APBN Mahir		3					3
95	Pranata Keuangan APBN Terampil		6	5	1			
96	Pranata Komputer Ahli Madya		3					3
97	Pranata Komputer Ahli Muda	1	9				8	
98	Pranata Komputer Ahli Pertama	5	15	10				
99	Pranata SDM Aparatur Penyelia	1	1					
100	Pranata SDM Aparatur Mahir		2				1	1
101	Pranata SDM Aparatur Terampil		2	1	1			
102	Pustakawan Ahli Madya		1			1		
103	Pustakawan Ahli Muda		3		1	1	1	
104	Pustakawan Ahli Pertama		4	1	1	1	1	
105	Statistisi Ahli Madya		10				5	5
106	Statistisi Ahli Muda	2	20	5	5	3	3	2
107	Statistisi Ahli Pertama	15	40	25				
108	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama		1			1		
	Jabatan Pelaksana							
1	Penelaah Teknis Kebijakan	20	34	14				
2	Penata Layanan Operasional		30	30				
3	Pengolah Data dan Informasi	13	23	10				

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang Dibutuhkan				
				2025	2026	2027	2028	2029
4	Pengelola Layanan Operasional		3	3				
5	Operator Layanan Operasional (Kls Jabatan 5)		40	40				
6	Operator Layanan Operasional (Kls Jabatan 3)	1	1					
7	Pengadministrasi Perkantoran	13	30	17				
8	Pengelola Umum Operasional		8	8				
9	Penata Kelola Pemerintahan		21	21				
10	Penata Keprotokolan		4	4				
11	Pengelola Keprotokolan		2	2				

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Penyusunan target kinerja Badan Pangan Nasional didasarkan pada upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan Badan Pangan Nasional dengan diselaraskan pada upaya pencapaian target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Dalam penyusunan target kinerja, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap *Critical Success Factor* (CSF) yang merupakan area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, yang mencakup: 1) Ketersediaan pangan; 2) Keterjangkauan pangan; 3) Pemanfaatan pangan; dan 4) Tata kelola birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan, Badan Pangan Nasional merumuskan 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:


1. memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan;
2. meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan;
3. meningkatnya kualitas konsumsi pangan;
4. meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar; dan
5. mewujudkan birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal.


Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian setiap sasaran strategis maka ditetapkan indikator dan target kinerja yang akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) Badan Pangan Nasional. Tabel 4.2 menjelaskan target kinerja dan indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis.

Indikator kinerja tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam masing-masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian *outcome* yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya. Secara lebih detail, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis Badan Pangan Nasional secara rinci disajikan pada Lampiran 1 sedangkan setiap indikator sasaran program dan kegiatan tertuang dalam matriks kinerja dan pendanaan Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029 pada Lampiran 2. *Cascading* indikator tertuang pada pohon kinerja Gambar 4.1.



Cascading dan Pohon Kinerja Badan Pangan Nasional





Gambar 4.1 Pohon Kinerja Badan Pangan Nasional

Tabel 4.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029


Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Baseline		Target				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan	Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik	%	na	na	100	101	102	103	104
	Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65%	%	na	na	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan	Inflasi Harga Bergejolak	%	6,73	0,12	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
2	Meningkatnya akses pangan masyarakat	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / <i>Food Insecurity Experience Scale</i> (FIES)	%	4,5	4,02	3,75	3,6	3,5	3,42	3,36
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor PPH konsumsi	skor	94,1	93,5	94	94,5	95	95,5	96
4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Indeks keamanan pangan segar	%	na	60	61	62	63	64	65
5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal	Nilai RB	Nilai	na	66,89	73	81	82	83	85


Sumber: Badan Pangan Nasional, diolah (2024)

Untuk mengukur pencapaian IKU Badan Pangan Nasional, maka diperlukan gambaran waktu pengukuran kinerja yang dimaksud (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional).



Gambar 4.1 Waktu Pengukuran Kinerja IKU (berdasarkan PP 17/2017)

Kinerja unit kerja dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit kerja tersebut. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari indikator kinerja utama (*cascading* IKU). Penurunan/Pemetaan indikator kinerja utama (*cascading* IKU) dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit kerja sebagaimana pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Alur Proses *Cascading* IKU berdasarkan *logic model*

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Badan Pangan Nasional dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan sinergi dan kolaborasi sumber pendanaan. Badan Pangan Nasional membutuhkan pendanaan yang relatif cukup besar untuk pelaksanaan kegiatan di bidang pangan. Selain sumber pendanaan dari belanja kementerian/lembaga, sumber pendanaan tersebut perlu ditunjang dari belanja nonkementerian/lembaga, misal Transfer ke Daerah, Dana Desa, dukungan

Pemerintah Daerah melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan keterlibatan swasta/BUMN/BUMD, serta dari swadaya masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terhadap pendanaan yang bersumber dari kerja sama internasional baik skema pinjaman ataupun hibah lembaga pemerintah maupun lembaga internasional nirlaba.

4.1.1. Kerangka Pendanaan Belanja Kementerian/Lembaga

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Badan Pangan Nasional serta mendukung upaya pencapaian target nasional tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk: 1) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan 2) Program Dukungan Manajemen. Indikasi pendanaan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Indikasi Pendanaan Belanja Kementerian/Lembaga Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Program/Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	212.893.458	432.592.265	576.988.222	730.497.624	889.960.022
Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	87.921.079	119.995.624	147.492.410	179.689.850	218.136.088
Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	56.837.000	96.038.222	114.792.057	133.872.556	157.092.440
Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	68.135.379	216.558.419	314.703.755	416.935.218	514.731.494
Program Dukungan Manajemen	117.063.827	164.292.580	204.178.528	253.625.520	313.041.910
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	117.063.827	164.292.580	204.178.528	253.625.520	313.041.910
Badan Pangan Nasional (regular)	329.957.285	596.884.845	781.166.750	984.123.144	1.203.001.932
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (bantuan pangan, SPHP, dan bencana alam)	21.349.144.361	20.891.690.042	20.194.185.555	19.313.432.637	18.377.368.145
Total Kebutuhan Anggaran	21.679.101.646	21.488.574.887	20.975.352.305	20.297.555.781	19.580.370.077

4.1.2. Kerangka Pendanaan Dana Transfer Khusus

Untuk mendukung pencapaian target nasional tahun 2025-2029, digunakan sinergi pendanaan, termasuk diantaranya adalah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK sub bidang pangan merupakan bagian dari DAK tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) yang berkontribusi terhadap pencapaian prioritas nasional, khususnya PN 2 “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”. DAK tematik KPPN secara lebih spesifik mendukung program prioritas, khususnya pada PP “Swasembada Pangan” dan kegiatan prioritas (KP), utamanya:

- KP Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- KP Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan
- KP Penguatan Cadangan Pangan
- KP Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan

Indikasi pendanaan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 melalui mekanisme DAK dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.5 Indikasi Pendanaan Dana Transfer Khusus Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Prioritas	Tematik/ Bidang/Jenis/Menu/ Rincian Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (milyar rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KP 11: Pengankarag aman Konsumsi Pangan	[DAK Non Fisik] Menu: Pengembangan Desa B2SA	IO: Meningkatnya kualitas konsumsi masyarakat	Indikator IO: Jumlah desa B2SA yang diintervensi	desa	1000	5000	5000	5000	5000	100	500	500	500	500
	01 - Kebun B2SA	<i>Output</i> : Tersedianya kebun B2SA	Indikator <i>Output</i> : Jumlah kebun B2SA yang diintervensi	paket	1000	5000	5000	5000	5000	20	100	100	100	100
	02 - Bimbingan teknis dan bantuan sarana pengolahan pangan	<i>Output</i> : Meningkatnya kapasitas pengolahan pangan B2SA	Indikator <i>Output</i> : Jumlah kelompok yang mendapatkan bimbingan teknis pangan B2SA	paket	1000	5000	5000	5000	5000	55	275	275	275	275
	03 - Operasional dan Pendampingan	<i>Output</i> : Desa B2SA yang beroperasi	Indikator <i>Output</i> : Jumlah Desa B2SA yang beroperasi	paket	1000	5000	5000	5000	5000	25	125	125	125	125
KP 13: Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	[DAK Fisik] Menu: Penguatan Laboratorium keamanan pangan dan sarana pendukungnya (Rekomendasi nomenklatur: Pembangunan/Rehabilit asi laboratorium keamanan pangan dan sarana pendukungnya)	IO: Meningkatnya ketersediaan, frekuensi pengujian dan kemudahan akses pengujian keamanan pangan	Indikator IO: frekuensi pengujian keamanan pangan	unit	5	7	-	-	-	60	124	0	0	0
	Rincian Menu: Rehabilitasi laboratorium keamanan pangan	<i>Output</i> : Peningkatan jumlah laboratorium keamanan pangan yang operasional	Jumlah laboratorium yang direhabilitasi	unit	5	2	-	-	-	10	4	0	0	0
	Rincian Menu: Penyediaan sarana	<i>Output</i> : Peningkatan jumlah sarana pendukung	Jumlah sarana yang tersedia pada	unit	5	2	-	-	-	50	20	0	0	0

Prioritas	Tematik/ Bidang/Jenis/Menu/ Rincian Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (milyar rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	pendukung laboratorium keamanan pangan	laboratorium keamanan pangan	laboratorium keamanan pangan											
	Rincian Menu: Pembangunan laboratorium keamanan pangan dan penyediaan sarana pendukung (usulan baru)	<i>Output:</i> Peningkatan ketersediaan laboratorium pengujian keamanan pangan	Jumlah laboratorium yang terbangun	unit	-	5	-	-	-	-	100	-	-	-
	[DAK Fisik] Menu: Rehabilitasi prasarana penanganan pangan segar skala UMKM dan sarana pendukung (usulan baru Menu Kab/kota)	IO: Meningkatnya jumlah unit penanganan pangan segar skala UMKM yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Indikator IO: Jumlah PSAT PDUK label hijau	unit	150	150	150	150	150	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	Rincian menu: Rehabilitasi prasarana penanganan pangan segar skala UMKM	<i>Output:</i> Peningkatan jumlah unit penanganan pangan segar skala UMKM yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Jumlah unit penanganan pangan segar skala UMKM yang direhabilitasi	unit	150	150	150	150	150	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Rincian menu: Penyediaan sarana pendukung	<i>Output:</i> Peningkatan jumlah sarana pendukung pada unit penanganan pangan segar skala UMKM	Jumlah sarana pendukung yang tersedia pada unit penanganan pangan segar skala UMKM	unit	150	150	150	150	150	3	3	3	3	3
	[DAK Non Fisik] Menu: Penguatan akreditasi dan SDM laboratorium keamanan pangan (usulan baru Menu prov)	IO: Meningkatnya akses terhadap laboratorium keamanan pangan terakreditasi	IO: jumlah ruang lingkup pengujian keamanan yang terakreditasi	jenis	-	5	12	7	-	-	0,5	1,45	1,05	-

Prioritas	Tematik/ Bidang/Jenis/Menu/ Rincian Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (milyar rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Rincian menu: Operasional akreditasi laboratorium keamanan pangan	<i>Output:</i> Peningkatan jumlah laboratorium keamanan pangan terakreditasi	Jumlah laboratorium keamanan pangan terakreditasi	<i>unit</i>	-	-	5	7	-	-	-	0,75	1,05	-
	Rincian menu: Bimtek/Pelatihan keamanan pangan bagi petugas teknis laboratorium	<i>Output:</i> Peningkatan jumlah sumber daya manusia teknis laboratorium keamanan pangan yang kompeten	Jumlah sumber daya manusia teknis laboratorium keamanan pangan yang kompeten	<i>unit</i>	-	5	7	-	-	-	0,5	0,7	-	-
	[DAK Non Fisik] Menu: Pengembangan Pasar Pangan Aman (usulan baru Menu kab/kota)	IO: Meningkatkan penjaminan keamanan dan mutu pangan segar curah di peredaran	<i>Immediate Outcome:</i> jumlah lokasi pengembangan Pasar Pangan Aman	lokasi	100	100	100	100	100	6	6	6	6	6
	Rincian menu: Pengawasan dan pengujian keamanan pangan	<i>Output:</i> Peningkatan frekuensi pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di pasar rakyat	Jumlah pengujian keamanan pangan segar	lokasi	100	100	100	100	100	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Rincian menu: Bimtek dan sosialisasi pedagang	<i>Output:</i> Peningkatan pedagang yang mendapatkan sosialisasi terkait keamanan pangan di pasar rakyat	Jumlah pedagang	orang	100	100	100	100	100	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Rincian menu: Pendampingan	<i>Output:</i> Terlaksananya kegiatan pendampingan dalam pengembangan pasar pangan aman	Jumlah kegiatan pendampingan pengembangan pasar pangan aman	lokasi	100	100	100	100	100	2	2	2	2	2
	[DAK Non Fisik] Menu: Penguatan kapasitas pelaku UMKM terkait keamanan	IO: Meningkatkan jumlah pelaku UMKM pangan segar yang terlatih terkait	Jumlah pelaku UMKM pangan segar mendapatkan	kegiatan	-	250	250	250	250	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Prioritas	Tematik/ Bidang/Jenis/Menu/ Rincian Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (milyar rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	pangan kepada (usulan baru Menu kab/kota)	penanganan keamanan pangan	pelatihan keamanan pangan											
	Rincian menu: Bimtek dan pelatihan pelaku UMKM	Output: Terlaksananya kegiatan Bimtek dan pelatihan pelaku UMKM	Jumlah Bimtek dan pelatihan pelaku UMKM	kegiatan	-	250	250	250	250	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
KP 8: Penguatan Cadangan Pangan	[DAK Fisik] Menu: Rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	IO: Terkelolanya Cadangan Pangan pada LPM	Jumlah Cadangan Pangan yang Dikelola pada LPM	Unit	50	100	150	200	250	50	120	210	320	450
	Rincian Kegiatan: Rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Output: Peningkatan LPM Layak Guna	Jumlah LPM yang Terehabilitasi	Unit	50	100	150	200	250	25	50	75	100	125
	Rincian kegiatan: Penyediaan Sarana Pendukung LPM	Output: Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan LPM	Jumlah Sarana Pendukung LPM yang Tersalurkan	Unit	50	100	150	200	250	25	70	135	220	325
	[DAK Non Fisik] Menu: Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	IO: Terkelolanya Cadangan Pangan pada LPM	Jumlah Cadangan Pangan yang Dikelola pada LPM	Unit	50	100	150	200	250	7,5	23	39	58	80
	Rincian Kegiatan: Biaya Operasional LPM	Output: Beroperasinya LPM	Jumlah LPM yang Difasilitasi	Unit	50	100	150	200	250	2,5	5,5	9	13	17,5
	Rincian Kegiatan: Pelatihan Pengelolaan LPM	Output: Meningkatnya Kualitas SDM Pengelolaan LPM	Jumlah SDM LPM yang Difasilitasi	Unit	50	100	150	200	250	5	17,5	30	45	62,5

Prioritas	Tematik/ Bidang/Jenis/Menu/ Rincian Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan (milyar rupiah)				
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KP penyelamatan pangan	[DAK Non Fisik] Menu: Penguatan kapasitas Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan terkait penyelamatan pangan (usulan baru Menu Provinsi)	IO: Meningkatnya kapasitas bank pangan/penggiat penyelamatan pangan yang terlatih dalam rangka penanganan donasi pangan yang diselamatkan	Jumlah bank pangan/penggiat penyelamatan pangan yang mendapatkan Bimtek dan pelatihan penyelamatan pangan	kegiatan	-	20	25	30	38	-	2,58	3,22	3,9	5,3
	Rincian menu: Bimtek dan pelatihan Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan	Output: Terlaksananya kegiatan Bimtek dan pelatihan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan	Jumlah bank pangan/penggiat penyelamatan pangan yang mendapatkan Bimtek dan pelatihan penyelamatan pangan	kegiatan	-	20	25	30	38	-	2,58	3,22	3,9	5,3
	[DAK Non Fisik] Menu: Optimalisasi sosialisasi/advokasi penyelamatan pangan untuk penumbuhan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan (usulan baru Menu kab/kota)	IO: Meningkatnya komunitas yang mendapatkan sosialisasi/advokasi penyelamatan pangan	Jumlah komunitas yang mendapatkan sosialisasi/advokasi penyelamatan pangan	kegiatan	-	30	60	80	100	-	0,8	1,5	2	2,5
	Rincian menu: Bimtek dan pelatihan Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan	Output: Terlaksananya kegiatan sosialisasi/advokasi penyelamatan pangan	Jumlah komunitas yang mendapatkan sosialisasi/advokasi penyelamatan pangan	kegiatan	-	30	60	80	100	-	0,8	1,5	2	2,5

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pangan Nasional adalah dokumen perencanaan Badan Pangan Nasional untuk 5 (lima) tahun ke depan, dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi Presiden dan Wakil Presiden serta pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan visi, misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka di dalam Renstra Badan Pangan Nasional 2025-2029 telah dirumuskan visi Badan Pangan Nasional yaitu “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Berlandaskan visi tersebut, telah dirumuskan tujuan Badan Pangan Nasional yaitu meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Pangan Nasional sebagaimana dituangkan dalam visi Badan Pangan Nasional.

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		Target					Indikasi Pendanaan (Ribu rupiah)					Unit Organisasi
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Badan Pangan Nasional									21.679.101.646	21.488.574.887	20.975.352.305	20.297.555.781	19.580.370.077	
SS 1	Memantapkan ketersediaan dan stabilitas pangan														
IKSS 1	Inflasi Harga Bergejolak	%	6,73	0,12	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5						Badan Pangan Nasional
SS2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan														
IKSS 2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	%	4,5	4,02	3,75	3,6	3,5	3,42	3,36						Badan Pangan Nasional
SS 3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan														
IKSS 3	Skor PPH konsumsi	skor	94,1	93,5	94	94,5	95	95,5	96						Badan Pangan Nasional
SS 4	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar														
IKSS 4	Indeks keamanan pangan segar	skor	na	60,0	61	62	63	64	65						Badan Pangan Nasional
SS 5	Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal														
IKSS 5	Nilai RB	Indeks	na	66,89	73	81	82	83	85						Badan Pangan Nasional
	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas*									21.562.037.819	21.324.282.307	20.771.173.777	20.043.930.261	19.267.328.167	
SP 1	Terpenuhinya ketersediaan pangan														
IKSP 1	Skor PPH ketersediaan	skor	96,10	95,06	97,3	97,51	97,8	98	98,3						Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan
IKSP 2	Rasio penyediaan cadangan pangan dalam negeri terhadap target cadangan pangan	%	na	na	25	30	35	45	50						
SP 2	Terjaganya stabilitas harga pangan antar wilayah dan antar waktu														
IKSP3	Koefisien variasi (<i>Coefficient of Variation</i>) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	%	na	na	20 - 25	17,5 - 22,5	15 - 20	12,5 - 17,5	10 - 15						Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan
SP 3	Menurunnya daerah rentan rawan pangan														
IKSP 4	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	13,23	12,06	11,5	11	10,5	10	9,5						Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		Target					Indikasi Pendanaan (Ribu rupiah)					Unit Organisasi
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SP 4	Meningkatnya Penyelamatan Pangan														
IKSP 5	Persentase pangan yang terselamatkan	%	na	1,44	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0						Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
SP 5	Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan														
IKSP 6	Persentase peningkatan Konsumsi buah dan sayur	%	na	na	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
IKSP 7	Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	%	na	na	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00						
IKSP 8	Persentase peningkatan Konsumsi umbi-umbian	%	na	na	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
SP 6	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar														
IKSP 9	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar	%	100,6	90	90	90	91	92	93						Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
	Kegiatan: Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									21.437.065.440	21.011.685.666	20.341.677.965	19.493.122.487	18.595.504.233	
SK 1	Terpenuhinya kebutuhan pangan														
IKSK 1	Rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan	%	104,10	113,44	114	115	116	117	118						Direktorat Ketersediaan Pangan
SK 2	Tersedia dan terkelolanya cadangan pangan														
IKSK 2	Rasio pemenuhan cadangan beras pemerintah terhadap target	%	na	na	80	85	90	95	100						Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan
IKSK 3	Jumlah pengelolaan cadangan pangan beras	juta ton	na	na	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5						
SK 3	Terkendalinya harga pangan di tingkat produsen dan konsumen														
IKSK 4	Rasio perubahan harga di tingkat produsen dan konsumen terhadap HPP/HET/HAP	%	na	na	20 -25	17,5 - 22,5	15 - 20	12,5 - 17,5	10 - 15						Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	Kegiatan: Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan									56.837.000	96.038.222	114.792.057	133.872.556	157.092.440	
SK 4	Tersedianya rekomendasi kebijakan kerawanan pangan														
IKSK 5	Persentase rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan wilayah	%	na	na	55	60	65	70	75						Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan

Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		Target					Indikasi Pendanaan (Ribu rupiah)					Unit Organisasi
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK5	Tersedianya rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan														
IKSK 6	Persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan	%	na	na	25	30	35	40	45						Direktorat Kewaspadaan Pangan
SK 6	Termanfaatkannya bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan														
IKSK 7	Rasio pemanfaatan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	%	na	na	90	90	90	90	90						Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
IKSK 8	Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	%	na	na	20	40	60	80	100						
SK 7	Termanfaatkannya pangan yang diselamatkan														
IKSK 9	Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan	%	na	na	80	83	86	88	90						Direktorat Kewaspadaan pangan
	Kegiatan: Pemanfaatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan									68.135.379	216.558.419	314.703.755	416.935.218	514.731.494	
SK 8	Tercapainya konsumsi pangan masyarakat														
IKSK 10	Konsumsi buah dan sayur	Gr/kap/hari	240,5	244,64	245,33	247,78	250,26	252,76	255,29						Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
IKSK 11	Konsumsi Pangan Hewani	Gr/kap/hari	124,1	124,48	129,11	131,7	134,33	137,02	139,76						Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
IKSK 12	Konsumsi umbi-umbian	Gr/kap/hari	48,44	41,12	53,40	56,07	58,88	61,82	64,91						Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
SK 9	Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar														
IKSK 13	Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	%	na	na	47,5	57,5	62,5	71	76						Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
SK 10	Tercapainya peningkatan kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar yang terstandarisasi														
IKSK 14	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	%	na	44,5	66,1	71,9	76,7	81,6	85,6						Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		Target					Indikasi Pendanaan (Ribu rupiah)					Unit Organisasi
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 11	Tercapainya peningkatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran														
IKSK 15	Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran	%	na	na	90	90,5	91	91,5	92						Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
SK 12	Tersedianya layanan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor														
IKSK 16	Persentase peningkatan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor	%	na	na	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0						Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
	Program: Dukungan Manajemen									117.063.827	164.292.580	204.178.528	253.625.520	313.041.910	
SP 7	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi														
IKSP 10	Nilai SAKIP	Nilai	na	60,11	65	77	81	82	83						Sekretariat Utama
IKSP 11	Opini BPK	Predikat	na	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional									117.063.827	164.292.580	204.178.528	253.625.520	313.041.910	
SK 13	Terwujudnya layanan perencanaan yang baik														
IKSK 17	Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	na	na	83	83,5	84	84,5	85						Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas
SK 14	Terpenuhinya Layanan kerja sama Bidang Pangan														
IKSK 18	Persentase Kerja Sama Bidang Pangan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100						Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas
SK 15	Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang Prima														
IKSK 19	Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat dan informasi publik	Skala Likert	3,72	3,60	3,62	3,64	3,66	3,68	3,70						Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas

Level	Nama Indikator	Satuan	Baseline		Target					Indikasi Pendanaan (Ribu rupiah)					Unit Organisasi
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 16	Terwujudnya pengelolaan Organisasi, SDM dan Layanan Hukum yang baik														
IKSK 20	Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	Nilai	87,86	89,61	90	91	92	94	95						Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum
IKSK 21	Indeks sistem merit	Nilai	na	200,5	250	275	300	325	350						
IKSK 22	Indeks reformasi hukum	Nilai	na	90	91	92	93	94	95						
SK 17	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pengadaan dan layanan Umum yang baik														
IKSK 23	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	87,55	94,51	94,55	94,60	94,65	94,70	94,75						Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum
IKSK 24	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	na	3,74	3,77	3,79	3,81	3,83	3,85						
IKSK 25	Indeks tata Kelola pengadaan	Indeks	na	37,52	52,54	63,25	70,82	75,5	82,99						
IKSK 26	Indeks Kepuasan Layanan Keuangan, Pengadaan dan Umum	Skala	na	3,31	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55						
SK 18	Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan														
IKSK 27	Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	%	na	na	100	100	100	100	100						Pusat Data dan Informasi Pangan
IKSK 28	Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral	%	na	na	100	100	100	100	100						
SK 19	Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional														
IKSK 29	Tingkat Maturitas SPIP	Level	na	na	3	3	3,05	3,05	3,10						Inspektorat

*: termasuk kebutuhan anggaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah

Lampiran 2. Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Level	Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Penggunaan Indikator	Target					Alokasi APBN (Ribu Rupiah)					Alokasi Non APBN (Ribu Rupiah)					Total (Ribu Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PN	02-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru							21.448.990.050	17.712.497.605	16.783.369.629	15.653.962.071	14.446.435.749	-	-	-	-	-	21.448.990.050	17.712.497.605	16.783.369.629	15.653.962.071	14.446.435.749
PP	10-Swasembada Pangan	- Skor Pola Harapan Pangan (PPH) Ketersediaan	97,3	97,5	97,8	98,0	98,3	21.434.008.452	17.699.997.605	16.768.839.629	15.636.612.071	14.426.535.749	-	-	-	-	-	21.434.008.452	17.699.997.605	16.768.839.629	15.636.612.071	14.426.535.749
		- Skor Pola Harapan Pangan (PPH) Konsumsi	94	95	95	96	96															
KP	08-Penguatan Cadangan Pangan	Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	21.357.284.361	17.454.811.082	16.418.040.357	15.178.714.213	13.863.901.921	-	-	-	-	-	21.357.284.361	17.454.811.082	16.418.040.357	15.178.714.213	13.863.901.921
KP	12-Pengankaragaman Konsumsi Pangan	- Konsumsi Buah dan Sayur	245,33	247,78	250,26	252,76	255,29	23.040.000	95.320.000	160.880.000	228.340.000	293.900.000	-	-	-	-	-	23.040.000	95.320.000	160.880.000	228.340.000	293.900.000
		- Konsumsi Hewan	129,11	131,70	134,33	137,02	139,76															
		- Konsumsi Umbi-umbian	53,4	56,1	58,9	61,8	64,9															
KP	13-Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Indeks Keamanan Pangan Segar	61	62	63	64	65	24.602.489	94.985.123	124.755.728	156.136.428	184.241.388	-	-	-	-	-	24.602.489	94.985.123	124.755.728	156.136.428	184.241.388
KP	14-Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Persentase fortifikasi beras dalam program bantuan pangan	20	40	60	80	100	583.200	641.700	705.672	775.800	854.100	-	-	-	-	-	583.200	641.700	705.672	775.800	854.100
KP	15-Penanganan Kerawanan Pangan	- Persentase Wilayah Rentan Pangan	11,5	11,0	10,5	10,0	9,5	28.498.402	54.239.700	64.457.872	72.645.630	83.638.340	-	-	-	-	-	28.498.402	54.239.700	64.457.872	72.645.630	83.638.340
		- Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Pengalaman Kerawanan Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)	3,75	3,60	3,50	3,42	3,36															
PP	15-Ekosistem Ekonomi Sirkular						14.981.598	12.500.000	14.530.000	17.350.000	19.900.000	-	-	-	-	-	14.981.598	12.500.000	14.530.000	17.350.000	19.900.000	
KP	02-Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	- Persentase Pangan yang terselamatkan	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	14.981.598	12.000.000	14.030.000	16.850.000	19.400.000	-	-	-	-	-	14.981.598	12.000.000	14.030.000	16.850.000	19.400.000
PN	05-Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri						1.000.000	1.250.000	1.562.500	1.953.125	2.441.406	-	-	-	-	-	1.000.000	1.250.000	1.562.500	1.953.125	2.441.406	
PP	05-Peningkatan Perdagangan Domestik						1.000.000	1.250.000	1.562.500	1.953.125	2.441.406	-	-	-	-	-	1.000.000	1.250.000	1.562.500	1.953.125	2.441.406	

Level	Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Ribu Rupiah)					Alokasi Non APBN (Ribu Rupiah)					Total (Ribu Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global																					
KP	01-Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik, Antardaerah, dan dengan Global	Koefisien variasi (Coefficient of Variation) harga pangan kumulatif komoditas pokok antar waktu dan antar wilayah	20 - 25	17,5 - 22,5	15 - 20	12,5 - 17,5	10-15	1.000.000	1.250.000	1.562.500	1.953.125	2.441.406	-	-	-	-	-	1.000.000	1.250.000	1.562.500	1.953.125	2.441.406
PN	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan							53.701.696	3.524.653.369	3.883.624.409	4.265.101.106	4.670.732.953	-	-	-	-	-	53.701.696	3.524.653.369	3.883.624.409	4.265.101.106	4.670.732.953
PP	15-Pengendalian Inflasi							53.701.696	3.524.653.369	3.883.624.409	4.265.101.106	4.670.732.953	-	-	-	-	-	53.701.696	3.524.653.369	3.883.624.409	4.265.101.106	4.670.732.953
KP	01-Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak	Inflasi Harga bergejolak	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	53.701.696	3.524.653.369	3.883.624.409	4.265.101.106	4.670.732.953	-	-	-	-	-	53.701.696	3.524.653.369	3.883.624.409	4.265.101.106	4.670.732.953

Lampiran 3. Matriks Kerangka Regulasi Tahun 2025-2029

No.	Peraturan Perundang-undangan	Delegasi/Atribusi	Unit Kerja Terkait	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029	Delegasi Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	1. Biro Perencanaan Kerja Sama dan Humas 2. Biro Organisasi, SDM, dan Hukum 3. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian PPN/Bappenas 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Pertanian 5. Kemendagri 6. Kemendes PTT 7. Kementerian Kelautan dan Perikanan 8. Kementerian Perdagangan 9. Badan Pengawas Obat dan Makanan 10. BUMN Pangan 11. Perum BULOG 12. BRIN 13. Kementerian Sosial 14. Kementerian Kesehatan 15. Kementerian Perhubungan 16. Kementerian Perindustrian 17. Kementerian Koperasi dan UMKM	2025
2.	Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Sisa Pangan	Atribusi	Direktorat Kewaspadaan Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian PPN/Bappenas 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Keuangan 5. Kementerian Pertanian 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Kementerian Perdagangan 8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 9. Kementerian Lingkungan Hidup 10. Kementerian Pendidikan 11. Badan Pengawas Obat dan Makanan 12. Kementerian Perindustrian 13. Kementerian Kesehatan 14. Kementerian Koperasi dan UMKM	2026
3.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) di Lingkungan Badan Pangan Nasional	Atribusi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Inspektorat	1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi	2025

No.	Peraturan Perundang-undangan	Delegasi/Atribusi	Unit Kerja Terkait	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
4.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Iklan Pangan Segar	Delegasi Pasal 108 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20212 tentang Pangan	1. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan 2. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Badan Pengawas Obat dan Makanan	2025
5.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Klaim Pangan Segar	Delegasi Ketentuan Pasal 108 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Badan Pengawas Obat dan Makanan	2025
6.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional tahun 2025-2029	Delegasi Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga	Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Keuangan 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Kementerian Dalam Negeri	2025
7.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Keptokoleran di Lingkungan Badan Pangan Nasional	Atribusi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Protokol	Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum	Kementerian Sekretariat Negara	2025
8.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Badan Pangan Nasional	Atribusi Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Biro Organisasi, SDM, dan Hukum	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Badan Kepegawaian Negara	2025
9.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan (Komoditas Pisang, Porang, Sukun)	Delegasi Pasal 28 ayat (2) PP 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Badan Pengawas Obat dan Makanan 4. BRIN	
10.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan	Delegasi Ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf b dan Pasal 61 ayat (2) PP 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Perhubungan 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Kementerian Pertanian	2025

No.	Peraturan Perundang-undangan	Delegasi/Atribusi	Unit Kerja Terkait	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
				6. Kementerian BUMN 7. Badan Pusat Statistik	
11.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok	Delegasi Ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Direktorat Ketersediaan Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Kementerian Perdagangan	2025
12.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil	Atribusi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Biro Organisasi, SDM, dan Hukum	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Badan Kepegawaian Negara	2025 – 2026
13.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Atribusi Ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah	Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian PPN/Bappenas Kemenkeu 3. Kementerian Dalam Negeri	2025
14.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Batas Maksimal Penggunaan Bahan Tambahan Pangan dalam Pangan Segar di Peredaran	Delegasi Ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Kementerian Kesehatan 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan	2025 *menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan terbit
15.	Peraturan Badan Pangan Nasional Pemenuhan Persyaratan Iradiasi Pangan Segar di Peredaran	Delegasi Ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Kementerian Kesehatan 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan	2025 *menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan terbit
16.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Terkait Surveilans Keamanan Pangan Segar di Peredaran	Delegasi Ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Kementerian Kesehatan 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan	2025 *menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019

No.	Peraturan Perundang-undangan	Delegasi/Atribusi	Unit Kerja Terkait	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
					tentang Keamanan Pangan terbit
17.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penarikan Pangan Segar	Delegasi Ketentuan Pasal 61 - 67 Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Kementerian Perdagangan 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan 6. Badan Karantina Indonesia	2025 *menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan terbit
18.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penanganan Cepat Kedaruratan Keamanan Pangan Segar di Peredaran	Delegasi Ketentuan Pasal 75 ayat (5) Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Kementerian Kesehatan 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan	2025 *menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan terbit
19.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Cara Penyelesaian Masalah dan/atau Masukan Dari Masyarakat	Delegasi Ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Komunikasi dan Informasi	2025 *menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan terbit
20.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pangan Segar	Delegasi Ketentuan Pasal 461 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha	1. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan 2. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Kementerian Kesehatan 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan	2025 *menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha terbit
21.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Kompetensi dan Peningkatan Kapasitas Pengawas Pada Subsektor Pangan Segar	Delegasi Ketentuan Pasal 303 Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha	1. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan 2. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Kementerian Kesehatan 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan	2025 *menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha terbit

No.	Peraturan Perundang-undangan	Delegasi/Atribusi	Unit Kerja Terkait	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
22.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Persyaratan Tertentu untuk Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan	Delegasi Ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 7A ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan	1. Direktorat Ketersediaan Pangan 2. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian BUMN 4. Kementerian Perdagangan 5. Badan Karantina Indonesia	2025 *menunggu Perubahan Peraturan Pemerintah Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan terbit
23.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Atribusi Peraturan Presiden 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum	1. Kementerian Keuangan 2. LKPP	2025
24.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan CPP Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Delegasi Ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	1. Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan 2. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (khusus persyaratan mutu CPP)	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3. Kementerian Pertanian 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Kementerian Keuangan 6. Kementerian BUMN 7. Perum BULOG 8. BUMN Pangan	2025 *menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha terbit
25.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan atas Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Delegasi Ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian BUMN 4. Kementerian Keuangan 5. Perum BULOG 6. BUMN Pangan 7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2025 *menunggu Perubahan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha terbit
26.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Peta Jalan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Pangan	Delegasi Ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022	Pusat Data dan Informasi Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Badan Siber dan Sandi Negara 4. Perum BULOG	2025

No.	Peraturan Perundang-undangan	Delegasi/Atribusi	Unit Kerja Terkait	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
		tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital		5. BUMN Pangan	
27.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Manajemen Risiko di lingkungan Badan Pangan Nasional	Delegasi Pasal 10 ayat (1) sd ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional	Inspektorat	1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2. Badan Pemeriksa Keuangan	2025
28.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Delegasi Ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Kementerian Perdagangan 6. Kementerian Koperasi dan UMKM 7. Kementerian Lingkungan Hidup 8. Kementerian Kesehatan	2025
29.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional	Delegasi Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional	Biro Organisasi, SDM, dan Hukum	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Sekretariat Negara 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Kementerian Keuangan	2025 *menunggu Perubahan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional terbit
30.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Peta Proses Badan Pangan Nasional	Delegasi Ketentuan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional	Biro Organisasi, SDM, dan Hukum	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025 *menunggu Perubahan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional terbit
31.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pangan Nasional	Atribusi Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional	Biro Keuangan, Perlengkapan, dan Umum	1. Kementerian Keuangan 2. LKPP	2025

No.	Peraturan Perundang-undangan	Delegasi/Atribusi	Unit Kerja Terkait	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
32.	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pangan Nasional	Atribusi Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah	Inspektorat	1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	2025 – 2026
33.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Kompetensi Jabatan	Atribusi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara	Biro Organisasi, SDM, dan Hukum	1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Badan Kepegawaian Negara	2025
34.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan	Atribusi Ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2023	Biro Organisasi, SDM, dan Hukum	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Badan Kepegawaian Negara	2025
35.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Analis Ketahanan Pangan	Atribusi ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2023	Biro Organisasi, SDM, dan Hukum	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Badan Kepegawaian Negara	2025
36.	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Kualitas Kerja Analis Ketahanan Pangan	Atribusi Ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2023	Biro Organisasi, SDM, dan Hukum	1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Badan Kepegawaian Negara	2025

No.	Peraturan Perundang-undangan	Delegasi/Atribusi	Unit Kerja Terkait	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
37	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Ayam Ras dan Telur Ayam Ras Di Tingkat Produsen, serta Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Dan Daging Sapi/Kerbau Di Tingkat Produsen dan di Tingkat Konsumen	Delegasi Ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional	Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Pertanian 4. Kantor Staf Presiden 5. Ombudsman RI 6. Kementerian Perindustrian 7. Kementerian Koperasi dan UMKM 8. Kementerian BUMN 9. Perum BULOG 10. Asosiasi Pelaku Usaha Pangan Komoditas pangan di tingkat Produsen Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Daging Sapi Kerbau 11. Asosiasi Pelaku Usaha Pangan di tingkat Konsumen komoditas Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Daging Sapi Kerbau 12. Satgas Pangan POLRI 13. Baintelkam POLRI 	2025
38	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Stabilisasi Pasokan Dan Harga Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Bawang Merah, dan Bawang Putih di Tingkat Produsen dan di Tingkat Konsumen	Delegasi Ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional	Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Pertanian 4. Kantor Staf Presiden 5. Ombudsman RI 6. Kementerian Perindustrian 7. Kementerian Koperasi dan UMKM 8. Kementerian BUMN 9. Perum BULOG 10. Asosiasi pangan di tingkat Produsen Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Bawang Merah dan Bawang Putih 11. Asosiasi Pelaku Usaha Pangan di tingkat Konsumen komoditas Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Bawang Merah dan Bawang Putih 12. Satgas Pangan POLRI 13. Baintelkam POLRI 	2025
39	Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Gula Konsumsi dan Minyak Goreng di Tingkat Konsumen.	Delegasi Ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional	Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Pertanian 4. Kantor Staf Presiden 5. Ombudsman RI 6. Kementerian Perindustrian 7. Kementerian Koperasi dan UMKM 8. Kementerian BUMN 	2025

No.	Peraturan Perundang-undangan	Delegasi/Atribusi	Unit Kerja Terkait	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
				9. Perum BULOG 10. Asosiasi Pelaku Usaha Pangan Komoditas pangan di tingkat Konsumen komoditas Gula Konsumsi dan Minyak Goreng 11. Satgas Pangan POLRI 12. Baintelkam POLRI	

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI